



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPM)

# UNTAG SEMARANG

LAPORAN KEGIATAN

# DPRD KAB. SUKOHARJO

# WORKSHOP

Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD



Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. 9 Februari 2026

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** telah menyelenggarakan Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" tanggal 7 s.d. 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.

Semoga melalui Workshop yang kami selenggarakan ini, dapat memberikan manfaat bagi anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo. Tentunya, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD.

Pada kesempatan yang baik ini, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.
4. Sekretaris dan Staf DPRD Kabupaten Sukoharjo.
5. Narasumber yang berpartisipasi dalam Workshop.
6. Tim LPM UNTAG Semarang.
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran atas terselenggaranya Workshop kali ini.

Akhirnya, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam pelaksanaan Workshop kali ini. Kritik dan saran tentunya kami harapkan, agar kedepan kami dapat lebih baik lagi.

Semarang, 9 Februari 2026

Ketua,



**Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si**

NIDN. 0613086201

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A.    Latar Belakang	1
B.    Dasar Hukum	2
C.    Tujuan	2
<b>BAB II     KEGIATAN</b>	
A.    Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	3
B.    Materi Workshop	3
C.    Jadwal Workshop	3
D.    Narasumber	3
E.    Metode dan Teknik Pembelajaran	3
F.    Pembiayaan	3
G.    Piagam Penghargaan/Sertifikat	3
H.    Evaluasi	4
<b>BAB III    REALISASI KEGIATAN</b>	
A.    Peserta	5
B.    Narasumber	5
C.    Sarana dan Prasarana Workshop	5
D.    Pembiayaan	5
E.    Piagam Penghargaan/Sertifikat	5
F.    Metode dan Teknik Pembelajaran	6
<b>BAB IV    HASIL EVALUASI</b>	
A.    Hasil Evaluasi dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah	7
<b>BAB V     PENUTUP</b>	
A.    Kesimpulan	11
B.    Saran	11
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
1.    Jadwal Kegiatan	
2.    Materi Kegiatan	
3.    Daftar Hadir Peserta	
4.    Biodata dan Daftar Hadir Narasumber	
5.    FC. Surat Jawaban BPSDM D	
6.    FC. Piagam Penghargaan/Sertifikat	
7.    Akreditasi Institusi UNTAG Semarang	
8.    Memorandum of Understanding (MoU)	
9.    Foto Kegiatan	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hokum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam melaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pendidikan Tinggi menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Peran Perguruan Tinggi dirasa sangat strategis dengan berbagai konsentrasi keilmuannya untuk menjembatani kepentingan eksekutif dan legislative serta masyarakat sebagai manifestasi aspirasi kepentingan politik.

Sehubungan dengan uraian diatas, **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** telah menyelenggarakan Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**".

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2004 Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

## **C. TUJUAN**

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.

## BAB II

### KEGIATAN

#### A. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari, tanggal : Sabtu s.d. Senin, 7 s.d. 9 Februari 2026

Tempat : Hotel Novotel - Surakarta.

#### B. MATERI WORKSHOP

1. Integritas VS Tipikor;
2. Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD;
3. Bedah Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD;
4. Lanjutan Bedah Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD.

#### C. JADWAL WORKSHOP

Terlampir

#### D. NARASUMBER

1. Anto Ikayadi
2. Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA

#### E. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

#### F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Workshop berasal dari kontribusi masing masing peserta anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.

#### G. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan baik akan mendapatkan Piagam Penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1940 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

#### **H. EVALUASI**

Evaluasi hasil pelaksanaan Workshop dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta Workshop. Evaluasi tersebut meliputi:

- A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala antara lain:
  1. Evaluasi Terhadap Isi Program Workshop DPRD.
  2. Evaluasi Terhadap Rancangan Program.
  3. Evaluasi Terhadap Narasumber.
  4. Evaluasi Terhadap Kurikulum.
  5. Evaluasi Terhadap Kelembagaan.
- B. Respon yang Dirasakan Peserta Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran

### **BAB III REALISASI KEGIATAN**

#### **A. PESERTA**

Peserta Workshop diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sebanyak 43 orang dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo sebanyak 14 orang .

#### **B. NARASUMBER**

Narasumber yang hadir dalam Workshop kali ini adalah:

1. Anto Ikayadi
2. Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA

#### **C. FASILITAS WORKSHOP**

Fasilitas Workshop yang kami selenggarakan antara lain:

1. Penginapan;
2. Konsumsi;
3. Ruang Kelas dan Ruang Makan;
4. Workshop Kit (tas dan Materi);
5. Sarana Olah Raga/ *fitnes centre*;
6. Perangkat penunjang: Komputer, LCD, *Sound System*, *Flip Chart*, *White Board*, dan Alat Tulis.

#### **D. PEMBIAYAAN**

Sumber pembiayaan diperoleh dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.

#### **E. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT**

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan baik akan mendapatkan piagam penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1940 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

## **F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN**

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode pembelajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah
2. Metode Tanya Jawab
3. Metode Diskusi

## **BAB IV HASIL EVALUASI**

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Workshop dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berupa link kuisisioner kepada peserta, untuk memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Workshop yang kami selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan hasil sebaran kuesioner dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

### **A. HASIL EVALUASI DARI BPSDM D PROVINSI JAWA TENGAH**

*Terlampir*



**2026**

**EVALUASI PENYELENGGARAAN  
PENDALAMAN TUGAS BAGI  
ANGGOTA DPRD KAB.SUKOHARJO**

Periode 7 s.d. 9 Februari 2026

**BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**



0

## **A. LATAR BELAKANG**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

## **B. DASAR HUKUM**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

## **C. TUJUAN**

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
- 2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
- 3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

## **D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA**

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

### **1. Capaian Nilai**

Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah sebagai berikut :

$$\left( \frac{SR}{JR} \times 100 \right) + \left( \frac{R}{JR} \times 75 \right) + \left( \frac{KR}{JR} \times 50 \right) + \left( \frac{TR}{JR} \times 25 \right)$$

- Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban
  - 1) Kurang
  - 2) Cukup
  - 3) Baik
  - 4) Sangat Baik
- Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00	Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00	Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00	Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00	Memuaskan
90.01 - 100.00	Sangat Memuaskan

## 2. Capaian Mutu

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian Mutu sebesar  $\geq 3,50$  dari skala 4,0.

0 s.d. 3.49	Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)
3.50 s.d. 4.00	Di Atas Capaian Mutu (DACM)

## 3. Persepsi Negatif / Positif

**Persepsi Negatif** =  $\frac{\text{Respon Tidak} + \text{Respon Kurang}}{2} * 100\%$

**Persepsi Positif** =  $\frac{\text{Respon Sangat} + \text{Respon Cukup}}{2} * 100\%$

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu tidak lebih dari 20%.

## E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan	: Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo
Periode	: 7 s.d. 9 Februari 2026
Jumlah Peserta	: 43 orang
Jumlah Responden	: 43 orang
Tanggal Evaluasi	: 8 Februari 2026

## **F. HASIL EVALUASI**

Sebagaimana terlampir.

## **G. KESIMPULAN**

### 1. Evaluasi Penyelenggaraan

Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Memuaskan, yang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 83.93 dengan Capaian Mutu (CM) berada pada indeks 3.36 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

### 2. Saran

Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :

- a) Layanan yang sudah baik agar dipertahankan dan ditingkatkan
- b) Tingkatkan program lebih baik lagi
- c) Program layanan fasilitas bagus semua

Mengetahui,

Sub Koordinator  
Pengendalian Mutu dan Kerjasama



**Mochamad Said, SH, MH**

Pembina

NIP. 196712031987031003



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263, Telepon 7473066, Faksimile . 7473701  
Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat Elektronik : [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

Semarang, 10 Februari 2026

Nomor : B/800.2.4.6/135/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1(satu) Dokumen  
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan  
Pendalaman Tugas Anggota DPRD  
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026

**Yth. Ketua LPM UNTAG SEMARANG**

Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu  $\geq 3,5$  dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo yang dilaksanakan oleh LPM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang di Novotel Solo Hotel Jl. Slamet Riyadi No.272, Kota Surakarta Semarang, mulai tanggal 7 s.d. 9 Februari 2026, dari pagi, siang hingga sore hari mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, dalam kategori **Memuaskan**, dan **dibawah target capaian sasaran mutu**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	84,30	Memuaskan	3,37	DBCM
2	Layanan Administrasi	83,72	Memuaskan	3,35	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	83,77	Memuaskan	3,35	DBCM
<b>Rata-rata.....</b>		<b>83,93</b>	<b>Memuaskan</b>	<b>3,36</b>	<b>DBCM</b>

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah,



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197607302001122003

**Tembusan:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang




**REKAPITULASI PER ANGKATAN**

**EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026**



**TANGGAL EVALUASI**  
**ANGKATAN DAN ASAL PESERTA**  
**LOKASI PELAKSANAAN**

**08/02/2026**  
**UNTAG - Workshop Dewan Kabupaten Sukoharjo**  
**Novotel Hotel - Surakarta**

**RESUME KESELURAHAN**



**REKAPITULASI PER ASPEK**



<b>Jumlah Responden</b>	43
-------------------------	----

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	84,30	Memuaskan	3,37	DBCM
2	Layanan Administrasi	83,72	Memuaskan	3,35	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	83,77	Memuaskan	3,35	DBCM
	Rata-rata	83,93	Memuaskan	3,36	DBCM

Skala Penilaian sebagai berikut:

No	Rentang Skala	Kualifikasi
1	90,01 - 100	Sangat Memuaskan
2	80,01 - 90,0	Memuaskan
3	70,01 - 80,0	Cukup Memuaskan
4	60,01 - 70,0	Kurang Memuaskan
5	0,00 - 60,0	Tidak Memuaskan

Skala Mutu

Nilai	Kriteria
≥ 3,50	Di Atas Capaian Mutu
< 3,50	Di Bawah Capaian Mutu

REKAPITULASI DATA EVALUASI

NO	ASPEK	INDIKATOR	JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Persepsi Positif	Persepsi Negatif
1	Program	1.1 Program diklat merupakan topik yang aktual	43	0	0	25	18	85,47	Memuaskan	3,42	DBCM	100,00%	0,00%
		1.2 Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	43	0	0	27	16	84,30	Memuaskan	3,37	DBCM	100,00%	0,00%
		1.3 Alokasi waktu yang diberikan bagi tiap materi	43	0	0	29	14	83,14	Memuaskan	3,33	DBCM	100,00%	0,00%
2	Layanan Administrasi	2.1 Sistem pemanggilan peserta	43	0	1	26	16	83,72	Memuaskan	3,35	DBCM	97,67%	2,33%
		2.2 Sistem registrasi peserta	43	0	0	27	16	84,30	Memuaskan	3,37	DBCM	100,00%	0,00%
		2.3 Pelayanan dan sikap petugas	43	0	0	29	14	83,14	Memuaskan	3,33	DBCM	100,00%	0,00%
3	Fasilitas Penunjang	3.1 Kualitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendingin ruangan, screen, dll)	42	0	1	26	15	83,33	Memuaskan	3,33	DBCM	97,62%	2,38%
		3.2 Penyiapan kamar (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	43	0	0	26	17	84,88	Memuaskan	3,40	DBCM	100,00%	0,00%
		3.3 Penyiapan konsumsi (kebersihan, kecepatan penyajian, variasi menu)	43	0	0	26	17	84,88	Memuaskan	3,40	DBCM	100,00%	0,00%
		3.4 Penyiapan fasilitas lain (internet, tempat ibadah)	43	0	1	29	13	81,98	Memuaskan	3,28	DBCM	97,67%	2,33%

Petugas Evaluator



MOCHAMAD SAID, SH, MH

SARAN DAN MASUKAN DARI PESERTA

- 1 Layanan yang sudah baik agar dipertahankan dan ditingkatkan
- 2 Tingkatkan program lebih baik lagi
- 3 Program layanan fasilitas bagus semua

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan Workshop kali ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan suasana diskusi berjalan menarik.
2. Evaluasi terhadap isi program, rancangan program, narasumber, kurikulum dan kelembagaan sebagian besar peserta setuju bahwa telah sesuai dengan kebutuhan peserta sebagai anggota DPRD.
3. Seluruh peserta menganggap kegiatan Workshop ini bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai anggota DPRD. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama kegiatan, menurut sebagian besar peserta sudah baik dan perlu dipertahankan.

### B. SARAN

1. Kegiatan pendalaman tugas (Workshop) anggota DPRD yang dilaksanakan, kedepan perlu di desain agar penyampaian materi tidak hanya di kelas saja melainkan dapat diberikan dalam bentuk soft game in-door/ outbound learning belajar bersama dengan suasana yang sangat menyenangkan penuh kegembiraan, kebersamaan, keterbukaan kreasi dan inovasi untuk menumbuhkan sikap pentingnya kerjasama.
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Jawa Tengah di harapkan dapat selalu menjadi Institusi yang tetap memberikan Rekomendasi sesuai dengan Regulasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Demikian laporan kegiatan yang telah kami laksanakan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian.



Hormat kami,

**DG. H. Agus Wibowo, SH., M.Si**

NIDN. 0613086201

# Lampiran

Jadwal Kegiatan



**LPM**  
**wntag**  
S e m a r a n g

## JADWAL KEGIATAN

### "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"

Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. 9 Februari 2026

Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber
Hari Pertama	13.00 – 18.00	Registrasi Peserta
	18.00 – 19.00	Makan Malam
	19.00 – 22.45	<b>Pembukaan Sesi I "Integritas VS Tipikor"</b> Oleh: Anto Ikayadi (Praktisi)
Hari Kedua	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	08.00 – 11.45	<b>Sesi II "Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"</b> Oleh: Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA (Kemendagri)
	11.45 – 13.30	Makan siang, Istirahat & Sholat
	13.30 – 17.15	<b>Sesi III "Bedah Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD"</b> Oleh: Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA (Kemendagri)
	18.00 – 19.00	Makan Malam
Hari Ketiga	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	08.00 – 11.15	<b>Sesi IV Lanjutan "Bedah Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD"</b> Oleh: Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA (Kemendagri) <b>PENUTUPAN</b>
	13.00	Selesai

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel

# Lampiran

Materi Kegiatan



**LPM**  
**wntag**  
S e m a r a n g



**UNTAG**  
SEMARANG



**DPRD**  
KAB. SUKOHARJO



**DPRD**

**KAB. SUKOHARJO**

*-Workshop-*

*Materi :*  
**Integritas VS Tipikor**

*Narasumber :*  
Anto Ikayadi  
(Praktisi)

**DaftarKULIAH**  
**klik AJA**  
pmb.untagsmg.id



untag.semarang



Untag TV



www.untagsmg.ac.id



# INTEGRITAS VS TIPIKOR



Oleh: Anto Ikeyadi

Hotel Novotel Solo, 7 Februari 2026



**Integritas dibangun dari dalam diri  
Bersama tangguh sendiri rapuh  
Masalah itu dihadapi bukan berlari  
Meski terjatuh kayuh lebih jauh**

**Untuk apa sesi ini?**

**Membangun Integritas Diri  
Anggota DPRD secara  
Kolektif dan Permanen yang  
Berdampak Pada  
Terwujudnya *Good  
Governance* dan *Clean  
Government***



**Corpus Collosum**

**Otak Kiri**

**Jembatan Otak Kiri dan Kanan Berisi Hormon Serotonin**

**Otak Kanan**

# Senam Otak

**Otak Kiri | Otak Kanan**

Sadar  
Matematika  
Penalaran  
Bahasa  
Menulis  
Membaca  
Logika  
Urutan  
Sistematis  
Analitis  
Kaku



**Otak Tengah**

Bawah Sadar  
Kreativitas  
Konseptual  
Imajinasi  
Inovasi  
Intuisi  
Gagasan  
Gambar  
Musik  
Bermimpi  
Fleksibel

Corpus Colosum : jembatan otak kiri dan kanan, didalamnya ada zat serotonin

Huruf apa yang pertama kali Anda lihat secara spontan di balik warna biru?

TikTok  
@quetzal.story

TODAY:



IN A MONTH:



IN A YEAR:



TikTok  
@quetzal.story

Thinking






## **SAYA TIDAK LEBIH BAIK**

Sungguh saya tidak merasa lebih baik dari siapa pun.

**Saya hanya merasa perubahan itu harus kita lakukan bersama-sama**



# 8 ANAK BUAH PURBAYA DI-OTT KPK



## Purbaya Akan Rotasi 50 Pegawai Kemenkeu usai OTT KPK

Pegawai akan diberhentikan jika terbukti bersalah.

**BREAKING NEWS- Lagi, Anak Buah Purbaya di OTT KPK, Pejabat Pajak dan Bea Cukai**

**OTT Bea Cukai Mengejutkan! KPK Sita Uang Miliaran dan Emas 3 Kg dari Pejabat Kemenkeu**



# PRO-KONTRA KEPALA DAERAH DIPILIH DPRD



Presiden Prabowo Subianto menyampaikan idenya untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Dia beralasan, Pilkada yang berlangsung saat ini memakan biaya mahal.

## PILKADA OLEH DPRD

### PRO



Biaya pilkada lebih murah



Memperkuat fungsi perwakilan DPRD



Lebih terstruktur



Meminimalisasi praktik tebar bansos & 'serangan fajar'

### KONTRA

Praktik jual beli dukungan anggota DPRD (*candidacy buying*)



Ketidacocokan calon dengan aspirasi rakyat



Tidak demokratis dan abaikan kedaulatan rakyat



Parpol dengan kursi DPRD terbanyak makin berkuasa



## ANGGARAN PILKADA SERENTAK



“ Saya lihat di Malaysia, Singapura, dan India efisien. Tidak keluar duit banyak. ”

**Prabowo Subianto,**  
Presiden RI

“ Alasan efisiensi anomali di tengah bagi-bagi kue kekuasaan yang masif. Negara pelit dalam melayani hak politik rakyatnya. ”

**Titi Anggraini,**  
Dewan Pembina Perludem



**MENCEGAH POLITIK UANG PADA PEMILU 2024**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merencanakan strategi untuk mencegah praktik politik uang yang berpotensi terjadi dalam berbagai moda pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

**MODUS POLITIK UANG**

- Perwakilan kandidat kepada pemilih melalui surat-surah berhadiah.
- Perwakilan kampanye bersama pemilih pada rumah ibadah atau lembaga keagamaan.
- Perwakilan kampanye kepada pemilih.
- Asli-bali dukungan pemilih dan nomor.

**BAHAYA POLITIK UANG**

- Mengurangi kualitas demokrasi.
- Mempromosikan legitimasi koruptasi pemilu.
- Mendukung biaya politik menjadi mahal.
- Membuatnya peluang perantara tercapai terpartai koruptif.

**STRATEGI BAWASLU**

- Mengembangkan jaringan dan kampanye rangkai di kabupaten politik uang.
- Membuat gerakan pemilih cerdas dan melawan praktik politik uang.
- Mempromosikan gerakan masyarakat berkeadilan politik uang.
- Meningkatkan kapasitas pengawas dan lembaga pemantau politik uang.
- Meningkatkan kapasitas pengawas dan lembaga pemantau politik uang.
- Membuatkan sistem informasi data pengawasan dari jumlah hingga daerah.

**TEMUAN DALAM PEMILU 2019**

548	380	69
Temuan/laporan praktik politik uang sampai tingkat perwilayah di tingkat nasional.	Risiko berkeadilan ya bisa menang dalam pemilu.	Risiko berkaitan dengan politik uang.

**Rahmat Bagja Ketua Bawaslu**

“Penegakan akan lebih landang-undang berkat kerja pengabdian pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan regulasi pengawasan pemilu menjadi kunci dalam mencegah politik uang.”

Praktik curang pesta demokrasi berupa politik uang diprediksi akan lebih brutal dimainkan dalam Pemilu 2024. Persaingan caleg bakal sengit karena jumlahnya yang banyak, sehingga politik uang bisa digunakan untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya. Selain itu, para kontestan akan berlomba-lomba karena di kalangan caleg mengakui jika memang politik uang itu memang salah, tapi kalau tidak diikuti akan kalah.

## Siap-Siap! Politik Uang dalam Pemilu 2024 Diprediksi Makin Brutal



# KPK: Tingginya Biaya Politik di Indonesia, Kepala Daerah Terpilih Punya Beban Besar untuk Mengembalikan Modal Politik



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan biaya politik tinggi menyebabkan praktik rasuah mudah terjadi dikalangan kepala daerah. Praktik tersebut salah satunya seperti penyalahgunaan kewenangan untuk mengembalikan modal politik melalui kebijakan publik setelah kepala daerah terpilih.

**Kasus gratifikasi di Lampung Tengah**

Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lampung Tengah Andro Wijaya dan empat orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung periode 2025. Kasus (11/2025).

**Kronologi penangkapan**

- 9 Mei 2025: KPK mengumpulkan keterangan terkait adanya gratifikasi Bupati Lampung Tengah.
- 10 Mei 2025: KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 5 orang di Lampung yang kemudian dibawa ke Jakarta.
- 11 Mei 2025: KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka.

**Tersangka**

<b>Amos Wibawa</b> Wakil Bupati Lampung Tengah	<b>Riki Hendra Saputra</b> Anggota DPRD Lampung Tengah	<b>Andro Wijaya</b> Bupati Lampung Tengah	<b>Mohamad Lukman Samsuri</b> Direktur PT Zakara Putra Mandiri	<b>Ramu Harti Prasetyo</b> Kepala Dinas Lampung Tengah
Menyusun Peraturan Bupati terkait penangan proyek di Lampung Tengah.	Mengatur penangan perbaikan tanggul dan jasa modal di perkebunan di kecamatan.	Membayar 20% biaya dan proyek di Lampung Tengah.	Membekalkan gratifikasi.	Menerima uang dari penanganan proyek dalam APBD 2025.

**Konstruksi kasus**

Roster belanja Pemda Lampung Tengah dalam APBD 2025 Rp310 triliun, sebagian besar untuk pembangunan.

Pada Februari-November 2025, Andro Wijaya disipa menerima Rp5,75 miliar dari rekanan penyedia barang dan jasa.

**Pasal 32 huruf a atau huruf b, dan Pasal 11, atau Pasal 12D UU 11/2008 tentang Penyelenggaraan Tindak Pidana Korupsi**

Pidana penjara sekurang-kurangnya telah diidat dengan UU 20/2004 ja. Pasal 30 ayat (1) ka-1 KUHP.

**Murki Hadipratikto**  
Pb. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK

Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk AW selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030, dan RNP selaku adk Bupati Lampung Tengah.



## PERSAINGAN CALEG MENUJU SENAYAN

Perjuangan untuk mendapatkan kursi di Senayan tidaklah mudah. Tak hanya dibutuhkan modal sosial, finansial, tetapi juga keagungan mental seorang caleg. Jika tidak siap kalah, bisa-bisa caleg itu menjadi gila.

Seberapa sengit pertarungan para caleg dalam pemilu kali ini?

- 7,2 PERSEN**  
444.749 orang berminat untuk mengikuti pemilu 2029. Jumlah ini setara dengan 7,2 persen dari total penduduk Indonesia.
- > Rp10 miliar**  
Rata-rata modal yang dibutuhkan untuk mengikuti pemilu 2029 diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
- 7.736 CALEG DEPRESI**  
Terdapat 7.736 caleg yang mengalami depresi akibat persaingan yang ketat.
- 400.000 ANTILOG**  
Masyarakat sipil yang aktif dalam memantau dan mengawasi kinerja pemerintah.
- 94 persen petahana**  
Calon yang maju dalam pemilu 2029 diperkirakan 94 persen adalah petahana.
- 67 CALEG ARTIS**  
Diperkirakan 67 caleg yang maju dalam pemilu 2029 adalah artis.

**KOMPAS.com**



**7 Kepala Daerah Baru Dilantik Februari 2025, sudah Ditangkap KPK**



Proses Anak Buah Bupati Sudewo  
Terima Duit Dalam Karung





## Musibah atau Celaka ?

Sudewo Peras Calon Perangkat Desa Rp 150 Juta, Di-mark Up Anak Buahnya Jadi Rp 225 Juta.

**Ironi Wali Kota Madi:**  
**Bawa Madiun Raih Penghargaan**  
**SPI 2022 Terbaik, Kini Terjerat OTT**  
**KPK**



# Potret Integritas Nasional 2025

## Skala Integritas per Instansi



### Pemerintah Kabupaten dan Kota



### Pemerintah Provinsi



### Kementerian & Lembaga



### BUMN



## Potret Integritas Nasional (I)

### Kategori:



## Madiun Berintegritas: Peringkat Tertinggi SPI 2025 oleh KPK



### Setyo Budiyanto Ketua KPK

"Pimpinan daerah adalah garda terdepan untuk cegah korupsi, korupsi bukan semata karena lemahnya sistem, tetapi juga dipicu oleh perilaku individu yang menyalahgunakan kewenangan."



Semakin besar organisasi maka semakin banyak komponen integritas yang di perlukan untuk mengontrol utilisasi kapasitas secara berintegritas proporsional (efektif)

## Komponen Sistem Integritas

### 1. Seleksi dan keteladanan pimpinan



Secanggih apapun sistem jika ada "KKN" di dalamnya maka akan "Mandul" atau tidak berfungsi

Harmada Sibuea

KPK

9

LEMBAGA  
PENGAWASAN  
TAPI KORUPSI  
JALAN TERUS,  
KOK BISA?

TikTok  
@quetzal.story

Focus On Others



# MENGAPA...

- Penyimpangan APBD dianggap sudah biasa terjadi karena dilakukan oleh semua pengelolanya sejak awal perencanaan (**“selama tidak ketahuan, itu bukan kejahatan”**)
- Beban BIAYA **“ROYALITAS”** dan **“LOYALITAS”** Kedinasan atau Kepartaian (**“jalan pintas lebih dihormati daripada proses”**)
- Pemenuhan gaya hidup (**“saat ada kesempatan, kita langsung rebutan”**)



## TIGA MODUS KORUPSI PALING UMUM

### 1. **Pengadaan Barang & Jasa (63 kasus - 2024)**

- Markup harga proyek
- Rekrutasi pemenang tender
- Fee project dari kontraktor

### 2. **Suap & Gratifikasi (49 kasus - 2024)**

- Suap perizinan usaha
- Gratifikasi dari pengusaha
- Pemerasan pihak ketiga

### 3. **Jual Beli Jabatan**

- Pejabat eselon bayar untuk jabatan
- Kepala dinas/UPT diperjualbelikan
- Rotasi jabatan berbayar

# Pejabat Saat Ini

di Negeri RuwetNesia - @SutanMangaraHrp



Saling Tutup Menutupi  
Kejahatan Bersama

**LANGSUNG  
PINGSAN?!**



Jakarta, 16 Maret 2025

## KPK melakukan kegiatan tangkap tangan atas dugaan korupsi berupa pengondisian pengerjaan proyek di Dinas PUPR Kabupaten OKU, Sumatera Selatan.

Dalam kegiatan ini, KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka:

- 1. NOP (Kepala Dinas PUPR Kab. OKU)
- 2. FJ (Anggota DPRD Kab. OKU)
- 3. UM (Anggota DPRD Kab. OKU)
- 4. MFR (Anggota DPRD Kab. OKU)
- 5. MFZ (Swasta)
- 6. ASS (Swasta)



Atas perbuatan para tersangka, **dana pokir yang betul-betul dimanfaatkan untuk program pembangunan daerah bagi masyarakat Jawa Timur hanya sekitar 55-70% dari anggaran awal**



Jakarta, 3 Oktober 2023

## KPK menetapkan 21 orang sebagai tersangka korupsi dan menahan 4 orang di antaranya

terkait pengurusan dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur untuk kelompok masyarakat di Jawa Timur TA 2019-2022.

Tersangka Penerima:

- 1. KUS (Ketua DPRD Prov. Jatim 2019-2024)
- 2. AS (Wakil Ketua DPRD Prov. Jatim 2019-2024)
- 3. AI (Wakil Ketua DPRD Prov. Jatim 2019-2024)
- 4. BGS (Anggota DPRD Prov. Jatim 2019-2024 / staf AS)

Tersangka Pemberi:

- 1. MHD (Anggota DPRD Prov. Jatim 2019-2024)
- 2. FA (Wakil Ketua & Anggota DPRD Kab. Sampang 2019-2024)
- 3. JJ (Wakil Ketua & Anggota DPRD Kab. Probolinggo 2019-2024)
- 4. MM (Anggota DPRD Prov. Jatim 2024-2029 / Swasta dari Kab. Probolinggo)
- 5. HAS\* (Anggota DPRD Prov. Jatim 2024-2029 / Swasta dari Kab. Gresik)
- 6. SUK\* (Mantan Kepala Desa di Kab. Tulungagung)
- 7. AR, WK\* (Swasta dari Kab. Tulungagung)
- 8. JPP\* (Swasta dari Kab. Blitar)
- 9. AH, AA, AM (Swasta dari Kab. Sampang)
- 10. RWR, MS (Swasta dari Kab. Bangkalan)
- 11. MF, AY (Swasta dari Kab. Pasuruan)
- 12. AJ (Swasta dari Kab. Sumenep)

\*Ditahan pada 2 Oktober 2023

# Dan Terjadi Lagi, Korupsi Jual-Beli Jabatan yang Makin Berani...



## STRUK BELANJA

Suap Jual Beli  
Jabatan Rp900 juta

Fee Proyek RSUD  
dr. Harjono Rp1,4 miliar  
Ponorogo

Gratifikasi Rp300 juta

Total: Rp2,6 Miliar

## Bupati Ponorogo Raup Rp2,6 Miliar dari Tiga Klaster Dugaan Korupsi

TribunNetwork

## SOSOK ARDITO WIJAYA BUPATI LAMPUNG TENGAH TERSANGKA DUGAAN SUAP DAN GRATIFIKASI



KPK menetapkan Ardito dan 4 tersangka lain



OTT KPK:  
9-10 Desember 2025



Barang Bukti: Rp193 juta  
uang tunai & 850 gram  
logam mulia



### ARDITO WIJAYA

- Lahir: Bandar Jaya, 23 Januari 1980
- Profesi: Dokter & Politikus
- Jabatan: Bupati Lampung Tengah, Baru 9 bulan menjabat sebelum diamankan KPK

### PERJALANAN POLITIK

- Wakil Bupati Lampung Tengah 2021-2025 (bersama Musu Ahmad)
- Pilkada 2024: Calon Bupati bersama I Komang Kohert
- Terpilih sebagai Bupati Lampung Tengah 2025-2030
- Dilantik 20 Februari 2025
- Diamankan KPK dalam OTT pada 10 Desember 2025

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD - SMA di Lampung Tengah
- S1 Kedokteran - Universitas Trisakti (2008)
- Magister di bidang Kesehatan Masyarakat (Keemas) - Universitas Mitra

### KARIER KESEHATAN

- 2010 - 2011 - Dokter muda di Puskesmas Seputih Surabaya
- 2011 - 2012 - Dokter muda di Puskesmas Rumbia
- 2014 - 2016 - Kabid P2PL Dinas Kesehatan Lampung Tengah



SUMBER: DEWIANDRUKITIRO MALAGI/TRIBUNNEWS.COM | FOTO: TRIBUNNEWS/RIWAN RISMAWAN, IST | GRAFIS: AKBAR PERMAMA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Bupati Lampung Tengah periode 2025–2030, Ardito Wijaya (AW), sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ). Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK pada 9 dan 10 Desember 2025. Ardito diduga mematok fee sebesar 15 hingga 20 persen dari sejumlah proyek di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.



## **Ijon proyek di Bekasi, KPK: Bupati Ade Kuswara Rutin Minta Uang sejak 2024**

“Dalam rentang satu tahun terakhir sejak Desember 2024 hingga Desember 2025, ADK rutin meminta ‘ijon’ paket proyek kepada SRJ”

Modus Operandi: Praktik "ijon" dilakukan dengan cara memungut uang setoran dari pengusaha sebelum proses lelang proyek resmi dimulai. Dana ini diberikan sebagai jaminan agar kontraktor tertentu mendapatkan proyek di masa mendatang, meskipun proyek fisiknya sendiri belum berjalan.

Keterlibatan Keluarga: Ayah Bupati, yang menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami berinisial HMK, diduga berperan sebagai perantara atau "pengepul" dana ijon dari para pengusaha untuk diserahkan kepada putranya.

Nilai Suap: Total uang yang diduga diterima mencapai sekitar Rp 14,2 miliar. Sejauh ini, KPK telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 200 juta dari kediaman Bupati yang disebut sebagai sisa setoran ijon.

### **KPK duga anggota DPRD Bekasi Nyumarno terima Rp 600 juta dari Sarjan**



### **Kasus Ade Kuswara Ikut Seret Tiga Anggota DPRD Kab Bekasi**

Ketiga anggota DPRD Bekasi tersebut yakni, Aria Dwi Nugraha (ADN) yang juga Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra, Nyumarno (NYO) dari PDIP, dan Iin Farihin (IF) dari PBB.



### **KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono Terkait Kasus Korupsi Bupati Bekasi**

### **KPK Ungkap Rencana Bagi-bagi Jatah Pokir dan Fee ke Anggota DPRD OKU**

KPK mengungkapkan bahwa ada jatah pokir dalam kasus dugaan korupsi Dinas PUPR Kabupaten OKU. “Dimana jatah pokir disepakati sebesar Rp 45 miliar dengan pembagian untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua Rp 5 miliar, serta masing-masing anggota senilai Rp 1 miliar”. “Bahwa sudah menjadi praktik umum di Pemkab OKU, praktik jual-beli proyek dengan memberikan sejumlah fee kepada Pejabat Pemkab OKU dan/atau DPRD”.

# Tradisi Korupsi



Korupsi di Indonesia bukan hanya masalah politik. **Ini adalah tradisi, warisan turun-temurun yang kita rawat dengan baik.**

Kita mengutuk pejabat yang mencuri triliunan, tapi **suka dengan suap dari mereka di masa pemilihan!**

Mungkin, kita bukan korban. Mungkin, **kita adalah bagian dari masalah ini.**

## Korupsinya Kecil-kecilan dulu yaa..

Pejabat korup tidak lahir dari ruang hampa. **Mereka belajar dari kita.**

- Dari bapak yang menyuap **supaya anaknya jadi pegawai.**
- Dari ibu yang menyuap agar anaknya **diterima di sekolah favorit.**
- Dari kita yang mencontek, dan **bangga karena tidak ketahuan.**



## DARI KELUARGA JADI TERSANGKA

//kpk.go.id

### 5 Kasus korupsi yang melibatkan keluarga & ditangani KPK sepanjang tahun 2025:

1.  Suap "Ijon" Proyek di Kab. Bekasi senilai Rp9,5 M
  - ADK (Bupati Bekasi 2025-2030)
  - HMK (Ayah dari ADK)
2.  Suap Pengadaan Barang/Jasa di Kab. Lampung Tengah senilai Rp5,75 M
  - AW (Bupati Lampung Tengah 2025-2030)
  - RNP (Adik dari AW)
3.  Suap pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur TA 2013-2018 senilai Rp3,5 M
  - AFI (Gubernur Kalimantan Timur 2008-2018)
  - DDW (Anak AFI)
4.  Suap pengadaan katalis di PT Pertamina TA 2012-2014 senilai Rp1,7 M
  - CD (Direktur Pengolahan PT Pertamina 2012-2014)
  - APA (Anak dari CD)
5.  Korupsi berupa penerimaan gratifikasi, pemotongan anggaran, & suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot. Semarang
  - HGR (Walikota Semarang 2023-2024)
  - AB (Suami HGR)

//kpk.go.id

Galaxy

KPK meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk memetakan potensi dan risiko korupsi, termasuk di lingkungan instansi pemerintah. Responden survei ini melibatkan pegawai internal sebagai perwakilan lembaga. Total 390.754 partisipan (ASN dan Non-ASN) dan hasilnya:

### Temuan SPI 2024 (Bidang Pengelolaan Anggaran):

- 43% - pegawai memberi gratifikasi demi promosi atau mutasi jabatan.
- 48% - melaporkan perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi nyata.
- 56% - menerima uang honor atau perjalanan dinas tidak sesuai kondisi sebenarnya.
- 57% - menyalahgunakan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi.

# 賣 DPR: Lembaga Paling Dipersepsikan Korup

— point —

51% responden menilai  
DPR paling korup  
(TII 2020)



FAKTA atau HOAX ?

# HOAX

FAKE  
NEWS

- ◇ DIBUAT ORANG JAHAT
- DISEBAR ORANG BODOH
- DIPERCAYA ORANG DUNGU

# DERET ANGGOTA DPR/DPD TERJERAT

238 Anggota DPR/DPD Terjerat Kasus Korupsi yang Ditangani KPK

Data 2004 hingga 2018

**LIPUTAN 6**  
COM

Sumber Data: kah.gold, liputan6.com  
Grafik Data: Aed Syarif  
Garis: The Yee  
Foto: liputan6.com

## DUGAAN KORUPSI MASSAL DI DPR/DPD

DPR	DPD
<p><b>Kasus Dek Pelawat</b></p> <p>26 anggota DPR menjadi tersangka dan terdakwa dalam bersalah pada 2010-2012</p> <p>Mereka menerima suap dek pelawat untuk melakukan Miranda Geiltem sebagai depati senior III pada 2004</p>	<p><b>DPD Sumatra Barat</b></p> <p>43 anggota DPD Sumatra Barat bersalah dan korupsi pada 2004</p> <p>Divonis karena penyelewengan anggaran DPD tahun 2001-2002 senilai Rp 104 miliar</p>
<p><b>Kasus KTP-el</b></p> <p>22 anggota DPR berdasarkan surat talangan dari para terdakwa kasus KTP-el diadabit menerima aliran dana proyek KTP-el pada 2018</p> <p>Sepuluh anggota DPR yang diduga menerima divonis bersalah di antaranya Setyo Mawanto</p>	<p><b>DPD Sumatra Utara</b></p> <p>7 anggota DPD Sumatra Utara divonis bersalah dan korupsi pada 2017</p> <p>88 anggota DPD Sumatra Utara jadi tersangka pada 2018</p> <p>Mereka antara yang divonis dan jadi tersangka terlibat kasus suap laporan pelanggaran gawaban Pemprov Sumut</p>
<p><b>DPD Jambi</b></p> <p>54 anggota DPD Jambi diduga menerima suap berdasarkan dakwaan gubernur Jambi Zumi Zola pada 2018</p> <p>Yang sudah jadi tersangka baru 7 orang</p>	<p><b>DPD Kota Malang</b></p> <p>41 anggota DPD Malang jadi tersangka kasus suap pada 2018</p> <p>Mereka dinyatakan terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi dari wali kota Malang untuk pengisian APBD-P tahun 2015</p>

Sumber: Republik/ Penglipi, Balaform (KRI) December 10, 2018

# ra Terima ,5 Juta, 41 ota DPRD ng Ditahan


September 2018 | 16:30 WITA

**okenasional**

ZO ALLIE TERPOPULER LIVE TV

## Dhmantra Minta Jatah miliar dari Pengurusan .000 Ton Bawang Putih

kezone • Jum'at 09 Agustus 2019 00:41 WIB



**EKSEKUTIF**

**LEGISLATIF**

**TEKNIKIS**



**WAYANG atau DALANG ?**



TikTok  
@ kepengentahusubar

**HALO DUN SANAKU**

**KPK INGATKAN DPRD  
TINGKATKAN INTEGRITAS,  
HENTIKAN POLA  
KORUPSI LAMA**



**Modus Lama, Bungkus Baru**

Nomor : B/5380/KSP.00/70-72/092/2025  
 21 Agustus 2025  
 Status : Segera  
 Lampiran : Satu Berkas  
 Hal : Permintaan Data 10 Proyek Strategis, Pokok Pikiran, Hibah, dan Bantuan

Yth. Kepala Daerah (Terlampir)

@  
 Tempat

Berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, serta supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami meminta Saudara untuk memberikan data terkait 10 proyek strategis, daftar pokok pikiran DPRD, daftar hibah, serta daftar bantuan sosial dalam rangka transparansi data dukung dalam upaya meningkatkan kegiatan koordinasi dan supervisi untuk Tahun 2025.

Data mohon dapat disampaikan selambat-lambatnya tanggal 3 September 2025. Untuk pengiriman data dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi PIC Wilayah masing-masing (kontak terlampir).

Anc perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

dr. Pimprian  
 PL. Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi



Dokumen ini dibagikan secara digital  
 Agung Yudha Wibawa

Terselalu:

1. Pimprian KPK
2. Inspektur KPK

## KPK Kunci Celah Korupsi Pokir DPRD, Peringatan Keras ke Seluruh Anggota Dewan



KPK menegaskan bahwa Pokir sejatinya merupakan instrumen demokrasi yang lahir dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses anggota dewan. Namun dalam praktiknya, Pokir kerap bergeser menjadi alat transaksi politik, sarana pengondisian proyek, hingga pintu masuk praktik korupsi berjamaah. Pokir itu legal, tetapi dalam praktik banyak diselewengkan. KPK banyak menerima laporan terkait permintaan fee, pengaturan pemenang proyek, penunjukan rekanan, sampai intervensi langsung ke OPD.

# PERHATIAN !!!

**BAD GOVERNANCE**

**GOOD GOVERNANCE**



Bagaimana Integritas di Lingkungan Anda ?

Corruption  
 Secrecy

Rule of law  
 Transparency  
 Participation  
 Accountability  
 Sustainability



# Gratifikasi

## Tradisi yang Kita Nikmati

“Kalau nggak kasih uang pelicin, urusan bakal lama.” **Maka, kita terbiasa memberi, dan mereka terbiasa menerima.**

Lama-lama, ini bukan lagi suap.

Ini adalah **normalisasi korupsi**

**yang kita lakukan sendiri!**

# Korupsi Buat Rakyat Miskin

- Sejumlah riset ungkap tingkat korupsi berkontribusi langsung pada angka kemiskinan
- Peningkatan 1 poin Corruption Perception Index disebut bisa turunkan kemiskinan 0,63%
- Korupsi punya efek domino: anggaran kesehatan, pendidikan, bansos tak optimal
- Bahkan bisa matikan lapangan kerja karena investor takut pungli/suap
- Semakin terungkapnya korupsi oknum daerah menjadi harapan pembenahan tata kelola



**“Dilema, Tidak Korupsi Buat DPRD jadi Miskin !”**



**BERANI  
NJUR!  
HEBAT!**

## Prabowo Nyatakan Perang Lawan Korupsi

Prabowo percaya langkah itu dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.





# Cukup sudah.

Saatnya melawan habitus korupsi.



## **KORUPSI = KANKER BANGSA**

Habitus bisa diubah.

- 💡 Pelayanan
- 💡 Keterbukaan
- 💡 Keberanian

**C B S**

**CHANGE  
BELIEF  
SYSTEM**


# Peran Integritas dalam Membangun Kepercayaan dalam Lingkungan Politik di Legislatif

Integritas adalah salah satu nilai inti yang sangat penting dalam dunia politik. Dalam lingkungan politik yang kompetitif dan kompleks, integritas memainkan peran krusial dalam membangun kepercayaan dengan partai, konstituen, mitra koalisi, dan masyarakat secara umum. Integritas merupakan pondasi yang kokoh dalam membangun reputasi politikus yang baik. Dengan menjaga integritas dalam segala aspek politik, seperti menjalankan praktik politik yang santun, bersih dan beretika, mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, serta memberikan layanan yang berkualitas, politikus dapat memperoleh reputasi yang positif dan menjadi pilihan yang dapat diandalkan bagi partai, konstituen dan mitra koalisi.



Stephen L Carter (1996) integritas merupakan upaya positif terkait korupsi

Integritas Naik



Korupsi Turun



Integritas sebagai "Value"

Integritas sebagai "Unity"

PERMANENSI  
SIKAP &  
PERILAKU

# PENDEKATAN

- A** Internalisasi
- B** Identifikasi
- C** Kesediaan

Tinggi




Apakah upaya yang dilakukan sudah efektif dan efisien ?

## Kadar Integritas

Risiko

Godaan



1

Jujur  
mengikuti  
nurani

2

Konsisten  
Jujur  
mengikuti  
nurani

3

Berani  
Konsisten  
Jujur  
mengikuti  
nurani

rendah



tinggi

# Moralitas Fleksibel

Di negara ini, **kebaikan bukan soal benar atau salah.** Ia soal kepentingan.

- **Jika korupsi merugikan kita,** kita marah.
- **Jika korupsi menguntungkan kita,** kita diam.
- Jika pejabat korup tapi membagi-bagi rezeki, **kita sebut dia "dermawan."**

**BIASAKAN YANG BENAR,  
BUKAN MEMBENARKAN  
YANG BIASA...**





*"Pimpinan adalah aktor kunci dalam mencegah korupsi. Perlu sistem yang baik, tetapi lebih penting lagi adalah kepemimpinan yang berani dan berintegritas dalam tindakan, bukan sekadar kata-kata."*

**SETYO BUDIYANTO**  
Ketua KPK

**ANTI  
KORUPSI**



**Dorong Komitmen  
Pemberantasan Korupsi di  
Daerah, Pemda dan DPRD  
Kunci Penting Keberhasilan**





## TETAP MENYATU DI TENGAH TEKANAN



**T**ogether  
**E**veryone  
**A**chieves  
**M**ore



TIKTOK  
@milla\_dwii




B



# STOP + JUMLAH KORUPTOR

## Kesimpulan

- Kita bisa pintar, bisa hebat, tapi tanpa integritas, kita hanya menunggu waktu untuk gagal.
- CCTV Tuhan ada dimana-mana, melihat setiap langkah bahkan tahu setiap NIAT
- Tanpa integritas, semua kerja keras kita cuma akan menjadi bayangan semu, yang terlihat berhasil padahal berisiko tinggi
- Hidup adalah pilihan, dan integritas adalah pondasi keberhasilan yang kokoh. Jadilah orang yang tetap lurus meski jalan terlihat sepi.



Hidup adalah 10% tentang apa yang terjadi padamu, dan 90% tentang bagaimana kamu memilih untuk bereaksi." – Charles R. Swindoll



TikTok

@senja0800

Masalah dan Kesulitan itu sifatnya netral, responsmu yang memberinya makna, apakah itu jadi hambatan atau pelajaran.

Hidup adalah guru yang tidak kenal lelah, dan dirimu adalah murid yang terus menulis ulang makna dari setiap pelajaran.

Hidup tidak pernah berhenti menguji, dan hakikat dirimu terbentuk dari caramu merespons ujian, bukan sekedar bertahan, tetapi juga bagaimana tumbuh darinya.

Cikini ke Gondangdia  
Orang iri tandanya gak  
bahagia



## Nggak Perlu Jadi SEMPURNA, Kamu Hanya Perlu..

Fokus dengan tujuan  
hidupmu

Berusaha total sesuai  
kemampuanmu

Punya kemauan  
menjadi lebih baik  
dari dirimu kemarin

Mencoba hal-hal  
yang kamu suka

Yakin dengan usaha  
yang kamu lakukan

Bersyukur dan  
berdamai dengan  
dirimu..





## **Anto Ikayadi**

*Praktisi Anti Korupsi / Konsultan  
Politik / Konsultan Pelayanan  
Publik dan Sistem Integritas  
RSUD / Praktisi Pembangunan  
Budaya Integritas / Trainer /  
Motivator / Researcher /  
Anggota Kolaborasi Integritas  
Nasional / Alumni KPK*

Selalu berpikir positif agar hidup kita terasa  
**TENANG**

Pandai bersyukur agar hidup kita tidak mudah  
**MENGELUH**


Lebih baik sadar kekurangan daripada bangga  
akan **KELEBIHAN**

Hidup hanya satu kali, pastikan Anda jangan  
menua tanpa **ARTI**

# *TerimaKasih*

**INTEGRITAS BUKAN TENTANG APA YANG  
KITA LAKUKAN SAAT SEMUA ORANG  
MELIHAT, TAPI TENTANG SIAPA KITA SAAT  
TIDAK ADA YANG MEMPERHATIKAN**

 [antonioikayadi@gmail.com](mailto:antonioikayadi@gmail.com)

 **085 779 222 779**

KICIRP PASS



**UNTAG**  
SEMARANG

**DPRD**  
KAB. SUKOHARJO



**DPRD**

**KAB. SUKOHARJO**

*-Workshop-*

*Materi :*

**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD  
melalui SIPD**

*Narasumber :*

**Vivin Gunawan, S.STP., M.A., Ak., CA  
(Kemendagri)**

**DaftarKULIAH**  
**klik AJA**  
pmb.untagsmg.id



[untag.semarang](https://www.instagram.com/untag.semarang)



[Untag TV](https://www.youtube.com/UntagTV)




[www.untagsmg.ac.id](http://www.untagsmg.ac.id)



# RESES DAN POKIR BERBASIS SIPD DPRD SUKOHARJO

**DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

 Email: [djkd@kemendagri.go.id](mailto:djkd@kemendagri.go.id)
 <http://keuda.kemendagri.go.id>
 Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
  KeudaGoDigital



## SURAT KPK NO.2 TAHUN 2024 PENCEGAHAN KORUPSI TERKAIT PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

- Mengingat  
Potensi  
Terjadinya  
Tindak Pidana  
Korupsi dalam  
proses  
penyusunan  
dan  
penganggaran  
APBD

➔

- Tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD dimohon tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan;
- Usulan dalam proses perencanaan yang berasal dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari perangkat daerah dan dari Anggota DPRD berupa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses, disampaikan sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang penetapannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- Setiap proses dan hasil perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi Pelaporan APBD harus terdokumentasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI)
- Seluruh jajaran pemerintahan daerah agar menghindari transaksi yang dapat dikategorikan sebagai penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan seluruh potensi benturan kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD: dan
- KPK akan melakukan pemantauan pada proses perencanaan dan penganggaran APBD TA 2025 maupun APBD Perubahan TA 2024, serta akan mengambil langkah-langkah konkret Jika dalam proses tersebut ditemukan adanya tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku.



**SURAT KPK B/3714/KSP.00/70-74/06/2025 tanggal 05 Juni 2025**

**Pencegahan Korupsi terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025**



1. Tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD dilaksanakan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Usulan dalam proses perencanaan yang berasal dari masyarakat, anggota DPRD, dan perangkat daerah disampaikan secara transparan, sesuai tahapan waktu, tidak ada benturan kepentingan maupun intervensi pihak tertentu, dan penetapannya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Tidak memaksakan pelaksanaan program apabila tidak sesuai dengan RPJMD, menghindari praktik penggelembungan anggaran (penguatan aspek regulasi dan penyusunan standar harga), penyalahgunaan anggaran, serta menghindari pengaturan alokasi anggaran per anggota DPRD dari hasil penjaringan aspirasi Masyarakat;
4. Pemerintah Daerah dan DPRD diimbau untuk memastikan alokasi perjalanan dinas, kegiatan sosialisasi, lokakarya, workshop, seminar, atau sarasehan dilakukan secara proporsional, transparan, memiliki manfaat yang jelas, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak relevan dengan tujuan program;



**SURAT KPK B/3714/KSP.00/70-74/06/2025 tanggal 05 Juni 2025**


**Pencegahan Korupsi terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025**




5. Setiap proses dan hasil perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi Pelaporan APBD harus terdokumentasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI);
6. Rekomendasi atas reviu APIP terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD digunakan dan diindaklanjuti sebagai bagian dari evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Gubernur untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Seluruh jajaran pemerintahan daerah agar menghindari transaksi yang dapat dikategorikan sebagai penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan seluruh potensi benturan kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD; dan
8. KPK akan melakukan pemantauan pada proses perencanaan dan penganggaran APBD TA 2026 maupun APBD Perubahan TA 2025, serta akan mengambil langkah-langkah konkret jika dalam proses tersebut ditemukan adanya tindak pidana korupsi.



# KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUDA






## STRUKTUR APBD

PENDAPATAN	BELANJA	PEMBIAYAAN
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>
➤ Pajak Daerah	➤ B. Pegawai	➤ SILPA
➤ Retribusi Daerah	➤ B. Barang & Jasa	➤ Pencairan Dana Cadangan
➤ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	➤ B. Bunga	➤ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
➤ Lain –lain PAD yg Sah	➤ B. Subsidi	➤ Penerimaan Pinjaman Daerah
<b>Pendapatan Transfer</b>	➤ B. Hibah	➤ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
➤ Transfer Pemerintah Pusat	➤ B. Bantuan Sosial	➤ Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU
➤ Transfer Antar Daerah	<b>Belanja Modal</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah</b>	➤ B. M. Tanah	➤ Pembentukan Dana Cadangan
➤ Hibah	➤ B. M. Peralatan & Mesin	➤ Penyertaan Modal Daerah
➤ Dana Darurat	➤ B. M. Gedung & Bangunan	➤ Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
➤ Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU	➤ B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi	➤ Pemberian Pinjaman Daerah
	➤ B. M. Aset Tetap Lainnya	➤ Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	
	<b>Belanja Transfer</b>	
	➤ B. Bagi Hasil	

## PERAN DPRD DALAM PENGELOLAAN KEUDA



## FUNGSI DPRD DLM KERANGKA REPRESENTASI RAKYAT



DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI DPRD MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT

Posal 96 dan Posal 149 UU 23/2014

## MEKANISME PENGANGGARAN DALAM KONTEKS TUGAS DAN WEWENANG



### KEPALA DAERAH

Pasal 65 ayat (1) huruf d UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas KDH adalah "menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama"



### DPRD

Pasal 101 ayat (1) huruf b dan Pasal 154 ayat (1) huruf b UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas dan wewenang DPRD adalah "membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda Provinsi/Kab/Kota tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang diajukan Gubernur/Bupati/Walikota"

## SUMPAH JANJI ANGGOTA DPRD

(Pasal 104 & Pasal 157 UU 23/2014)






**"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:  
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai  
anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang  
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja  
dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan  
demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan  
negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan  
golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat  
yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi  
kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik  
Indonesia."**

## TAHAPAN DAN JADWAL PENYUSUNAN APBD



## EVALUASI APBD








# RKPD

## DOKUMEN PERENCANAAN



### ARSITEKTUR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH



- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
- Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.



- TUJUAN SINKRONISASI/KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**
1. Memastikan penyusunan program dalam RKPD telah berpedoman pada RPJMD.
  2. Memastikan kegiatan dalam RKPD telah mengakomodasi Renja SKPD yang telah disusun berdasarkan Renstra-SKPD.
  3. Memastikan program dan kegiatan yang disusun dalam RKPD telah memuat indikator dan target kinerja (outcome dan output), kelompok sasaran, lokasi dan pagu indikatif serta prakiraan maju dan mendukung prioritas nasional
  4. Memastikan KUA dan PPAS disusun berdasarkan RKPD sebagai landasan penyusunan RKA-SKPD dalam rangka penyusunan RAPBD.
  5. Memastikan hasil pelaksanaan APBD mencapai target yang ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD.
  6. Memastikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi fokus pada pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

## DASAR HUKUM SINKRONISASI RKPD-KUA - PPAS & RAPBD



Pasal 17 ayat (2) UU 17/2003	Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
Pasal 18 ayat (1) UU 17/2003	Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
Pasal 18 ayat (3) UU 17/2003	Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPAS untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.
Pasal 25 ayat (2) UU 25/2004	RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
Pasal 23 ayat (2) PP 12/2019	APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

## NILAI STRATEGIS RKPD



- 01 Sebagai wadah untuk mengimplementasikan janji KDH terpilih kepada masyarakat pada saat kampanye
- 02 Instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja KDH dan Kepala PD
- 03 Pedoman penyusunan rencana penganggaran tahunan (APBD)
- 04 Alat kontrol atau pengawasan bagi masyarakat terhadap pencapaian target pembangunan

## SISTEMATIKA RKPD



### RKPD (Pasal 12)

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

### SISTEMATIKA RKPD (Pasal 79)

- 1 • Pendahuluan
- 2 • Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 3 • Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- 4 • Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- 5 • Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- 6 • Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- 7 • Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 8 • Penutup

## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH (BAB II SISTIMATIKA RKPD)



### 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah).

### 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Telaahan thd hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pemb daerah

### 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan daerah yg berhub dgn prioritas dan sasaran pemb daerah

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH (BAB II SISTIMATIKA RKPD)



### 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, realisasi target kinerja, lokasi dan SKPD penanggung jawab, meliputi:


- a. Realisasi prog/keg yg memenuhi/tidak memenuhi/melebihi target kinerja hasil atau keluaran yg direncanakan.
- b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
- c. Implikasi yg timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja.
- d. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yg dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.

Tabel 2.4.19.  
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan  
Provinsi / Kabupaten / Kota

No.	Bentuk	Uraian/ Maksud Penerapan Lokasi dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kuantitatif Kualitas Kuantitatif	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Berjalan RPJMD		Capaian Kinerja RKPD pada Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja, Menurut Materi Utama Kebijakan di Rencana RPJMD yang dibandingkan dengan RPJMD		Indikator Pencapaian Kinerja RPJMD pada Tahun Berjalan RPJMD		Indikator Kinerja RKPD pada Tahun Berjalan RPJMD		Persentase Pencapaian Kinerja RPJMD	Kor.
				2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

1. Subskala atau nilai dengan nama provinsi/kabupaten/kota

## TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD





## Kewajiban Anggota DPRD

a. ....

i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;

j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan

k. **Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.**

**Pasal 108 dan Pasal 161 UU 23/2014**

Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya.  
Penjelasan Pasal 161 huruf k.

**RESES**


**Menjaring Aspirasi pada Dapil**

**Menyiapkan Laporan Reses**

**Disampaikan Dalam Paripurna**

Kunjungan Kerja secara berkala: kewajiban anggota DPRD untuk bertemu konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dilaporkan tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD.  
Penjelasan Pasal 161 huruf i

- Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses, yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.



## PERSIDANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAU PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

- Pada awal masa jabatan keanggotaan, **tahun sidang DPRD Provinsi** dimulai saat **pengucapan sumpah/jani anggota**.
- Tahun sidang dibagi dalam **3 (tiga) masa persidangan**.
- Masa Persidangan meliputi **masa sidang** dan **masa reses** kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD Provinsi, masa reses ditiadakan  
**(Pasal 125 UU No.23/2014)**

- Tahun Sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/jani Anggota DPRD;
- Tahun Sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, reses ditiadakan.
- Dalam **masa persidangan** bersamaan dengan **pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh PP**, pelaksanaan reses dilaksanakan **setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban** yang diamanatkan dalam PP  
**(Pasal 87 PP 12/2018)**


## PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

(Pasal 88 PP 12/2018)



- **Masa Reses** dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD Kab/Kota; dan paling lama **8 (delapan hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD Provinsi**.
- Untuk daerah yang **bercirikan kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau**, masa reses **dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari** dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
- Sekretaris DPRD mengumumkan **agenda reses** setiap anggota DPRD paling lambat **3 (tiga) hari** sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- **Masa reses anggota DPRD secara perorangan atau kelompok dilaksanakan** dengan memperhatikan: (1) waktu reses anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama; (2) rencana kerja pemda; (3) hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; (4) kebutuhan konsultasi public dalam pembentukan Perda.
- Anggota DPRD **wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses** kepada pimpinan DPRD, paling sedikit memuat: (1) waktu dan tempat kegiatan reses; (2) tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; (3) dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- Anggota DPRD yang **tidak menyampaikan laporan** tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

## HUBUNGAN POKIR DALAM DOKRENDA





## POKIR DPRD

(Pasal 178 Permendagri No.86/2017)

- Pokir DPRD **diselaraskan** dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan **kapasitas riil anggaran**.
- Hasil telaahan Pokir DPRD dirumuskan dalam **daftar permasalahan pembangunan** yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- Pokir DPRD, disampaikan paling lambat **1 (satu) minggu sebelum Musrenbang** RKPD dilaksanakan
- Pokir DPRD yang disampaikan **setelah melewati batas waktu**, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan **perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan** atau **pada penyusunan RKPD tahun berikutnya**



## POKIR DPRD

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana. (Pasal 74)

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, mencakup:

1. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
  2. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
  3. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
  4. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
  5. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
  6. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
  7. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
  8. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
  10. **penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;**
  11. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
  12. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- (Pasal 78 ayat (1))

## POKIR DPRD

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan **saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD** berdasarkan hasil **reses/penjaringan aspirasi masyarakat** sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang **selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan** yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. (Pasal 78 ayat (2))

**Saran dan pendapat** berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA.

## DOKUMEN PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DIPEROLEH DARI HASIL SIDANG PARIPURNA DPRD,



**LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN DALAM RANGKA PENELAAHAN POKOK-  
POKOK PIKIRAN DPRD, ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:**

- 1 Inventarisasi jenis program/ kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan Pokir DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan SKPD.
- 2 Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/ kegiatan hasil penelaahan tersebut.
- 3 Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan.
- 4 Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari SKPD terkait terhadap kebutuhan lapangan dengan mempertimbangkan aspek manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas.
- 5 Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.

**TABEL TB-57  
RUMUSAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN  
HASIL PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DAN VALIDASI  
PROV/KAB/KOTA...**




No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
Dst.						



## **BANGGAR DPRD MEMBERIKAN SARAN DAN PENDAPAT KEPADA KEPALA DAERAH SEBELUM PENETAPAN RKPD**

### **PADA TAHAPAN PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD**

- Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan akhir RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD.
- **Banggar DPRD memberikan saran dan pendapat berupa POKIR DPRD kepada KDH sebelum RKPD ditetapkan (Pasal 54 huruf a PP 12 Tahun 2018)**
- Perumusan Rancangan akhir RKPD Provinsi merupakan proses penyempurnaan Rancangan akhir RKPD berdasarkan masukan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Provinsi
- Rancangan akhir paling lambat pada akhir bulan Mei
- Rancangan akhir yang telah dibahas dijadikan bahan penyusunan Rancangan Perkada RKPD
- Gubernur dan Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Perkada RKPD Kepada Mendagri melalui Ditjen Bangda dan Kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi. Dilakukan paling lama 15 hari sejak dokumen diterima secara lengkap.



**Badan Anggaran memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;**

**Pasal 54 huruf a PP 12/2018**

## TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD



DPRD



## KUA DAN PPAS



## KUA DAN PPAS




**Kepala Daerah** menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan **RKPD** (target dan kinerja yang tercantum dalam KUA/PPAS) dengan mengacu pada **pedoman penyusunan APBD**.

### Muatan Rancangan KUA

- kondisi ekonomi makro daerah;
- asumsi penyusunan APBD;
- kebijakan Pendapatan Daerah;
- kebijakan Belanja Daerah;
- kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- strategi pencapaian.

### Tahapan Rancangan PPAS



## JADWAL KUA DAN PPAS

(Pasal 16 PP 12/2018)



- Kepala Daerah** menyusun Ran KUA dan Ran PPAS kepada DPRD paling lambat **Minggu Kedua Bulan Juli** untuk dibahas dan disepakati bersama antara KDH dan DPRD.
- Kesepakatan** Ran KUA dan Ran PPAS ditandatangani KDH dan pimpinan DPRD **paling lambat minggu kedua bulan Agustus**.
- KUA dan PPAS yang **telah disepakati** KDH bersama DPRD menjadi **pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD**.

## PEMBAHASAN RAN KUA DAN RAN PPAS TIDAK SEPAKAT



Dalam hal KDH dan DPRD **tidak menyepakati** bersama Ran KUA dan Ran PPAS, **paling lama 6 (enam) minggu** sejak Ran KUA dan Ran PPAS disampaikan **kepada DPRD**, KDH menyampaikan Ran Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan **RKPD, Ran KUA, dan Ran PPAS** yang disusun KDH, untuk dibahas dan disetujui bersama antara KDH dengan DPRD sesuai dengan ketentuan PP

**Pasal 91 PP 12/2019**

## PEMBAHASAN KUA DAN PPAS (Pasal 16 PP 12/2018)



- **Pembahasan KUA dan PPAS** dilaksanakan oleh **DPRD dan KDH** setelah KDH menyampaikan KUA dan PPAS disertai dokumen pendukung.
- Pembahasan Ran KUA dilaksanakan oleh **Banggar DPRD dan TAPD** untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD;
- Kebijakan Umum APBD **menjadi dasar** bagi Banggar DPRD bersama TAPD untuk membahas Ran PPAS.
- **Banggar** melakukan **Konsultasi dengan Komisi** untuk memperoleh masukan terhadap **program dan kegiatan** yang ada dalam rancangan PPAS;
- Pembahasan ran KUA, PPAS, dan Konsultasi dengan Komisi **melalui rapat DPRD**;
- KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama **ditandatangani oleh KDH dan Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna**.

**PENAMBAHAN KEGIATAN BARU PADA KUA DAN PPAS  
DILUAR RKPD  
(Pasal 343 ayat 2 dan ayat 3)**



- 2) Dalam hal terjadi **penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD**, perlu disusun berita **acara kesepakatan kepala daerah dengan ketua DPRD**;
- 3) **Penambahan kegiatan baru** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat **kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan**

**Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) Permendagri 86 Tahun 2017**



**RKA-SKPD**

## PENYUSUNAN RKA SKPD

(Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 98 PP 12/2019)



**Kepala SKPD** menyusun **RKA SKPD** berdasarkan **KUA dan PPAS** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3) (Kesepakatan KUA dan PPAS **dibahas dan disepakati bersama KDH dan DPRD**, dan kesepakatan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun RKA-SKPD)

**RKA SKPD disusun dengan pendekatan:**

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah	Penggabungan Terpadu	Penggabungan Berdasarkan Kinerja
<p>Dilaksanakan dengan <b>menyusun perkiraan maju</b></p> <p>Perkiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk <b>program dan kegiatan</b> yang direncanakan dalam TA berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan</p>	<p>Dengan <b>memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran</b> di lingkungan SKPD untuk menghasilkan <b>dokumen RKA</b></p>	<p>Dilaksanakan dengan <b>memperhatikan:</b></p> <p>a. Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan;                      b. Hasil manfaat yang diharapkan;                      c. Efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran</p> <p><b>Berpedoman pada:</b></p> <p>a. Indikator Kinerja;                      b. Tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai SAB;                      c. Standar Harga Satuan;                      d. Rencana Kebutuhan BMD; dan                      e. Standa Pelayanan Minimal.</p>

Ut Terlaksananya **Penyusunan RKA** dan terciptanya **Kesinambungan RKA-SKPD**

Kepala SKPD **Mengevaluasi** Hasil Pelaksanaan **Program dan Kegiatan 2** (dua) TA sebelumnya sampai dengan semester pertama TA berjalan.

1. Evaluasi untuk **menilai** Program dan Kegiatan yang dilaksanakan atau belum diselesaikan TA sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada **TA direncanakan** atau **1 tahun berikutnya** dari tahun yang direncanakan.
2. Dalam hal **Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir** untuk pencapaian **prestasi kerja** yang ditetapkan **kebutuhan dananya** harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

## Lanjutan PENYUSUNAN RKA SKPD...

(Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 98 PP 12/2019)



**RKA SKPD** memuat **Rencana Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan** untuk tahun yang direncanakan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya


**RKA SKPD** juga memuat informasi mengenai **Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Standar Harga Satuan, dan Kinerja** yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan.

### Penambahan Kebutuhan Pengeluaran (belanja) di Luar KUA dan PPAS

Dalam hal terdapat **penambahan kebutuhan pengeluaran** akibat **keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak**, **Kepala SKPD** dapat **menyusun RKA SKPD** diluar **KUA dan PPAS** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3).

(Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3) Kesepakatan KUA dan PPAS **dibahas dan disepakati bersama KDH dan DPRD**, dan kesepakatan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun RKA-SKPD)

## Lanjutan PENYUSUNAN RKA.....



## APBD



## PEMBAHASAN APBD



- Kepala Daerah **wajib mengajukan** Ranperda tentang APBD disertai **penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya** kepada DPRD **sesuai dengan waktu** yang ditentukan oleh ketentuan PP untuk **memperoleh persetujuan bersama**.
- KDH yang **tidak mengajukan** Ranperda tentang APBD dikenai **Sanksi administratif** berupa tidak dibayarkan **hak-hak keuangannya** yang diatur dalam ketentuan PP **selama 6 (enam) bulan**.
- Rancangan Perda **dibahas** KDH bersama DPRD dengan **berpedoman** pada **RKPD, KUA dan PPAS** untuk memperoleh **persetujuan bersama**.
- Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan KDH, KDH menyiapkan **ran Perkada** tentang penjabaran APBD dan ran dokumen pelaksanaan anggaran.

**Pasal 311 UU 23/2014**

- **KDH wajib** mengajukan Ranperda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD **paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir** untuk memperoleh persetujuan bersama antara KDH dan DPRD.  
(*penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS*)
- KDH yang **tidak** mengajukan Ranperda tentang APBD dikenai **sanksi administratif** sesuai ketentuan PP.
- **Pembahasan** Ranperda dilaksanakan oleh KDH dan DPRD setelah KDH menyampaikan **Ranperda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung** sesuai ketentuan PP.
- **Pembahasan** Ranperda tentang APBD berpedoman pada **RKPD, KUA dan PPAS**

**Pasal 104 dan Pasal 105 PP 12/2019**

## PERSETUJUAN BERSAMA APBD



- Kepala Daerah **wajib mengajukan** Ranperda tentang APBD disertai **penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya** kepada DPRD **sesuai dengan waktu** yang ditentukan oleh ketentuan PP untuk **memperoleh persetujuan bersama**.
- KDH yang **tidak mengajukan** Ranperda tentang APBD dikenai **Sanksi administratif** berupa tidak dibayarkan **hak-hak keuangannya** yang diatur dalam ketentuan PP **selama 6 (enam) bulan**.
- Rancangan Perda **dibahas** KDH bersama DPRD dengan **berpedoman** pada **RKPD, KUA dan PPAS** untuk memperoleh **persetujuan bersama**.
- Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan KDH, KDH menyiapkan **ran Perkada** tentang penjabaran APBD dan ran dokumen pelaksanaan anggaran.

**Pasal 311 UU 23/2014**

- **KDH wajib** mengajukan Ranperda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD **paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir** untuk memperoleh persetujuan bersama antara KDH dan DPRD.  
(*penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS*)
- KDH yang **tidak** mengajukan Ranperda tentang APBD dikenai **sanksi administratif** sesuai ketentuan PP.
- **Pembahasan** Ranperda dilaksanakan oleh KDH dan DPRD setelah KDH menyampaikan **Ranperda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung** sesuai ketentuan PP.
- **Pembahasan** Ranperda tentang APBD berpedoman pada **RKPD, KUA dan PPAS**

**Pasal 104 dan Pasal 105 PP 12/2019**



# PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DALAM SIPD



## LANGKAH PERTAMA

- ▶ AKUN SEKRETARIS DAERAH MEMBUAT AKUN ANGGOTA DEWAN BERDASARKAN INFORMASI SEKRETARIAT DEWAN.
- ▶ DETAIL YANG DIINPUT MELIPUTI INFORMASI NIK, NAMA, NOMOR USERNAME, DAPIL, NOMOR HP, EMAIL, ALAMAT DST. (USERNAME ADALAH ID USER YANG DIPERLUKAN UNTUK LOGIN).
- ▶ NOMOR DAPIL **TIDAK AKAN MEMBATASI WILAYAH PENYAMPAIAN POKIR** HANYA UNTUK ADMINISTRASI REGISTRASI AKUN SAJA.



## LANGKAH KEDUA

- ▶ SETELAH AKUN DEWAN DIBUAT, ANGGOTA DEWAN YBS MELAKUKAN LOGIN DENGAN MENGGUNAKAN USERNAME YANG SUDAH DIDAFTARKAN.
- ▶ LALU PILIH TAHUN ANGGARAN BERKENAAN, DAN PILIH MENU USULAN RESES/POKIR.
- ▶ KLIK + USULAN BARU UNTUK MENAMBAHKAN POKOK PIKIRAN.

## LANGKAH KETIGA

SETELAH DI KLIK +USULAN BARU AKAN MUNCUL FORM, LENGKAPI SEMUA DETIL YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENGUSULAN POKOK PIKIRAN. JIKA SUDAH KLIK SIMPAN

Formulir pengusulan Pokok Pikiran yang ditampilkan:

- Judul Usulan:** [Input field]
- Materi Usulan:** [Input field]
- Lokasi Usulan:** [Input field]
- Tanggal Usulan:** [Input field]

Instruksi tambahan:


- Pada Usulan, silahkan pilih daftar usulan yang terdapat berdasarkan permasalahan yang akan diusulkan.
- Jikalau lebih dari permasalahan terdapat usulan yang sudah dipilih.
- Agul volume dari usulan sesuai dengan usulan.
- Titikkan jempol anda ketika yang diusulkan pada peta.

## LANGKAH KEEMPAT

- ▶ SETELAH POKIR DISUSUN, CENTANG POKIR TERSEBUT. LALU KLIK AJUKAN USULAN UNTUK MENYAMPAIKAN POKIR TERSEBUT KE SEKRETARIAT DEWAN UNTUK DISUSUN MENJADI POKIR KELEMBAGAAN.

## LANGKAH KELIMA

- ▶ SELANJUTNYA ANGGOTA DEWAN DAPAT MEMONITOR PROSES PENYAMPAIAN POKIR MELALUI MENU MONITOR.
- ▶ PROSES POKIR TERSEBUT DAPAT DILIHAT PROGRESSNYA.
- ▶ PROSES PENYAMPAIAN POKIR DEWAN SELESAI DILAKSANAKAN.



## MANFAAT PENGGUNAAN SIPD

**SIPD** Dinas Kearsifan - Perangkat Desa 0072

**Informasi Pokok Usulan**  
 Memonitor Usulan / Perangkat Desa 0072

**POKIR 2021**

**PROGRESS USULAN DAPAT DIPANTAU SECARA REAL TIME**

No	Program	Tahun	Status	Usulan	Perencanaan	Anggaran	Berkas	DPD	Subsistem SIPD	Status
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

**59**

**SIPD** Dinas Kearsifan - Perangkat Desa 0072

**Informasi Pokok Usulan**  
 Memonitor Usulan / Perangkat Desa 0072

**POKIR 2022**

**PROGRESS USULAN DAPAT DIPANTAU SECARA REAL TIME**

No	Program	Tahun	Status	Usulan	Perencanaan	Anggaran	Berkas	DPD	Subsistem SIPD	Status
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

**60**

**SIPD** - Anggaran 2021

310.430.816.785  
Saldo Pagi

06 05 40  
Maret 2021

310.433.816.785  
Saldo Malam

Cari kegiatan / sub kegiatan...

Tempel: All - ke

Sub kegiatan

Sub Kegiatan	Status Kegiatan	Status Ekstensi	Status Usulan	Salinan Pagi	Status Perbaikan
1000220000 Penganggaran Jangka Panjang Perencanaan	Ditutup	Ditutup	0 Usulan	0	0
1000220001 Penyelenggaraan Kegiatan dan Dukungan Lingkungan Masyarakat Kecamatan Kertajaya	Ditutup	Ditutup	0	0	0
1000220002 Penyelenggaraan Kegiatan dan Dukungan Masyarakat	Ditutup	Ditutup	0	0	0
1000220003 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Perencanaan	Ditutup	Ditutup	0 Usulan	0	0
1000220004 Pemeliharaan Jaringan Jalan Perencanaan	Ditutup	Ditutup	0 Usulan Usulan	0	0

Dibuat oleh: MIMAHENDRA, tanggal: 17-07-2021 pukul: 10:23 WIB dan diubah oleh: MIMAHENDRA, tanggal: 05-05-2021 pukul: 09:59 WIB

61

JUMLAH POKIR DAN ASMAS DAPAT DILIHT PADA MENU SUBKEGIATAN BELANJA

DAPAT DILIHT SIAPA YANG MENGINPUT DAN KAPAN WAKTU PENGINPUTANNYA

**SIPD**

Tempel: All - ke

Usulan Reses (Pokir)

Show 20 entries

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next Last

Pengusul	Fraksi	Usulan	Permasalahan	Alamat	Anggaran
WOLU PRYANGGGGG	PDIP	Sarana dan Prasarana Sekolah	Pembangunan Toilet, Kamar Mandi dan Pavingan	SDN Banjaran Kidul, Kab. Banyumas, Soka, Banjaran Kidul	8.000.000
WOLU SUPRIANTO	PDIP	Sarana dan Prasarana Sekolah	Pembangunan toilet SDN 03 Gumelar	Desa Gumelar, Kab. Banyumas, Gumelar, Gumelar	8.000.000
Siswa dan					

Showing 1 to 20 of 127 entries

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next Last

Tutup

SIPD 8/3/21

62

Usulan Reses (Pokir)

Show (14) entries

Pengusul	Fraksi	Usulan	Permasalahan	Status	Anggaran
BUDYANTO	PARTAI GERAKAN	Tanah	Perbaikan talud tanggul Bodek	Banyuwir, Puncung Bodek, Sukoharjo	6.000.000
BUDYANTO	PARTAI GERAKAN	Talud Tanggul Pengaman Perikanan	Pembuatan Talud pengaman rumah penduduk	RT 07 RW 01 Kedungrejo, Kab. Banyuwir, Puncung Bodek, Sukoharjo	6.000.000
BUDYANTO	PARTAI GERAKAN	Talud Tanggul Pengaman Perikanan	Pembuatan Talud pengaman rumah penduduk	RT 01 RW 01 Kedungrejo, Kab. Banyuwir, Puncung Bodek, Sukoharjo	6.000.000
DOI BUDANTO	PKB	Bronzo	Bronzo	Junggal Pekus, Kab. Banyuwir, Kallibagat, Pularikan	1.200.000
DOI BUDANTO	PKB	Bronzo	Bronzo	Sungai Besar Desa Pajandah, Kab. Banyuwir, Kallibagat, Pularikan	1.000.000
DIANJAN SUDARJO	PARTAI GERAKAN	Bronzo	Pembangunan Pemukiman Gunung Wringin	Dusun 2, Kab. Banyuwir, Ajiwang, Wringin	6.500.000
DIANJAN SUDARJO	PARTAI GERAKAN	Bronzo	Pembangunan Pemukiman Gunung Wringin	Dusun 2, Kab. Banyuwir, Ajiwang, Wringin	6.500.000

Showing 1 to 14 of 14 entries

**DETAIL POKIR DAPAT DILIHAT SECARA JELAS ASAL USULAN DAN BESAR USULAN ANGGARANNYA**

Usulan Reses (Pokir)

Show (14) entries

Pengusul	Fraksi	Status	Permasalahan	Status	Anggaran
SPENDI	GERAKAN		Kampung Lor - Wajak	Kampung Lor	
SUBANTO	PKB	Jalan	PENGANTAR JALAN SENTER PASAR DAN TERMINAL KUMBAH	Dasa, Kab. Banyuwir, Ajiwang, Ajiwang Utara	5.000.000
SUSWANTO	PARTAI GERAKAN	Jalan	Pemeliharaan jalan Tegalwaru Dumbul kanggen	Tegalwaru, Kab. Banyuwir, Ajiwang, Tegal Waru	5.000.000
TAT BAWAH	PKB	Jalan	Pemeliharaan jalan Tegalwaru Waru - Karangtoren	Jalan Sekeloa Waru - Karangtoren, Kab. Banyuwir, Sekeloa, Karangtoren	5.000.000
WIDYAN TOGROHARJO	PKB	Jalan	Pemeliharaan jalan Sempuwaru Sempuwaru Pesisir Bangsa	Dasa Bangsa, Kab. Banyuwir, Bangsa	5.000.000
WIDYANWATI	PKB	Jalan	Pemeliharaan Jalan Pengantarkan Jalan Kembang - Kembang	Dasa Kembang, Kab. Banyuwir, Karangtoren, Kembang	5.000.000
WIDYANWATI	PKB	Jalan	Pemeliharaan Jalan Dasa Kembang - Sempuwaru	Dumbul Gunung Pasoma, Kab. Banyuwir, Sempuwaru, Kembang	5.000.000

Showing 0 to 78 of 79 entries

**DETAIL POKIR DAPAT DILIHAT SECARA JELAS ASAL USULAN DAN BESAR USULAN ANGGARANNYA**



## DPRD ZAMAN OLD



MENGGUNAKAN METODE MANUAL/KONVENSIONAL  
DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN

TIDAK DILENGKAPI DENGAN KETERSEDIAAN DATA  
REAL-TIME YANG BISA Mendukung FUNGSI  
LEGISLASI

FUNGSI PENGAWASAN MASIH MENGGUNAKAN  
METODE MANUAL

## DPRD ZAMAN NOW

MEMANFAATKAN SISTEM INFORMASI DALAM MELAKSANAKAN  
DAN MENGAWAL PROSES PERENCANAAN PENGANGGARAN

MEMILIKI DUKUNGAN DATA REAL-TIME YANG DAPAT  
MENDUKUNG PENYUSUNAN KEBIJAKAN YANG LEBIH AKTUAL DAN  
KOMPREHENSIF

MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN (TERMASUK  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM) DENGAN  
MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI



TERIMA KASIH





**UNTAG**  
SEMARANG

**DPRD**  
KAB. SUKOHARJO



**DPRD**

**KAB. SUKOHARJO**

*-Workshop-*

*Materi :*

**Bedah Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD**

*Narasumber :*

**Vivin Gunawan, S.STP., M.A., Ak., CA**  
(Kemendagri)

**DaftarKULIAH**  
**klik AJA**  
pmb.untagsmg.id



untag.semarang



Untag TV



www.untagsmg.ac.id



# TUNJANGAN PERUMAHAN DPR

## BERDASARKAN PP NO 1/2023 TENTANG PERUBAHAN PP NO.18/2017 dan SURAT 900.1.1/376/SJ TGL 19 JANUARI 2026



**SALINAN**

REPUBLIK INDONESIA  
KEPRESIDENAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG HAK KECERDASAN DAN ADMINISTRASI SIMPANG DAN ANGGOTA  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan pelayanan publik, perlu dilakukan perubahan pada ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual dan administrasi simpang dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kekayaan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG HAK KECERDASAN DAN ADMINISTRASI SIMPANG DAN ANGGOTA  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan pelayanan publik, perlu dilakukan perubahan pada ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual dan administrasi simpang dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kekayaan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



## POKOK-POKOK PERUBAHAN

PP 18/2017	PP 1/2023	KETERANGAN
<p>Pasal 9 Ayat (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>rumah negara dan perlengkapannya;</li> <li>kendaraan dinas jabatan; dan</li> <li>belanja rumah tangga</li> </ol> </li> </ul>	<p>Pasal 9 Ayat (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>rumah negara dan perlengkapannya;</li> <li>kendaraan perorangan dinas; dan</li> <li>belanja rumah tangga</li> </ol> </li> </ul>	<p>Perubahan dimaksud mengubah tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD antara lain berupa <b>kendaraan dinas jabatan dengan kendaraan perorangan dinas</b> yang merupakan tindaklanjut dari <b>Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014</b> Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang menyatakan bahwa Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dapat dilakukan antara lain kepada Pimpinan DPRD.</p> <p>Nomenklatur yang dipakai yang diperbolehkan dijual adalah kendaraan perorangan dinas bukan kendaraan dinas jabatan sehingga dilakukan perubahan Nomenklatur, sehingga Pimpinan DPRD dapat melakukan pembelian barang milik daerah yaitu kendaraan perorangan dinas (Mobil) yang dimiliki</p>



## POKOK-POKOK PERUBAHAN

PP 18/2017	PP 1/2023	KET
<p>Pasal 13 Ayat 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta <b>kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan</b> dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah <b>paling lambat 1 (satu) bulan</b> sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.</li> </ul>	<p>Pasal 13 Ayat 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta <b>kendaraan perorangan dinas</b> wajib <b>dikembalikan</b> dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah <b>sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.</b></li> </ul>	
<p>Pasal 13 Ayat 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah <b>paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.</b></li> </ul>	<p>Pasal 13 Ayat 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah <b>sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.</b></li> </ul>	

POKOK-POKOK PERUBAHAN		KET
PP 18/2017	PP 1/2023	
<p>Pasal 14 Ayat 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rumah negara dan perlengkapannya serta <b>kendaraan dinas jabatan</b> yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 <b>tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtanganan, dan/atau diubah status hukumnya</b></li> </ul>	<p>Pasal 14 Ayat 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rumah negara dan perlengkapannya serta <b>kendaraan perorangan dinas</b> yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 <b>tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.</b></li> </ul>	
<p>Pasal 14 Ayat 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Struktur dan bentuk bangunan</b> rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>tidak dapat diubah.</b></li> </ul>	<p>Pasal 14 Ayat 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dikecualikan</b> dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), <b>untuk kendaraan perorangan dinas</b> yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan <b>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></li> </ul>	

POKOK-POKOK PERUBAHAN		KET
PP 18/2017	PP 1/2023	
<p>Pasal 15 Ayat 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan <b>kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan <b>tunjangan transportasi</b></li> </ul>	<p>Pasal 14 Ayat 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan <b>kendaraan perorangan dinas</b> bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan <b>tunjangan transportasi</b></li> </ul>	



## POKOK-POKOK PERUBAHAN

PP 18/2017	PP 1/2023	KET
<p>Pasal 16 Ayat 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rumah negara dan perlengkapannya serta <b>kendaraan dinas Jabatan</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak <b>dapat diberikan</b> kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara <b>bersamaan</b></li> </ul>	<p>Pasal 16 Ayat 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rumah negara dan perlengkapannya serta <b>kendaraan perorangan dinas</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak <b>dapat diberikan</b> kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara <b>bersamaan</b>.</li> </ul>	



## POKOK-POKOK PERUBAHAN

PP 18/2017	PP 1/2023	KET
<p>Pasal 17 Ayat 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Besaran <b>tunjangan transportasi</b> yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar <b>kendaraan dinas jabatan</b> bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, <b>tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan</b></li> </ul>	<p>Pasal 17 Ayat 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Besaran <b>tunjangan transportasi</b> yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk <b>standar kendaraan perorangan dinas</b> bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, <b>tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas</b></li> </ul>	



## POKOK-POKOK PERUBAHAN

PP 18/2017	PP 1/2023	KET
<p>Pasal 19 Ayat 1</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pimpinan atau Anggota DPRD yang <b>meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian</b></li></ul>	<p>Pasal 19 Ayat 1</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pimpinan atau Anggota DPRD yang <b>meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian</b></li></ul>	



## PENGATURAN PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD



## HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD

### UNSUR PENGHASILAN

1. Uang Representasi
2. Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras;
3. Uang Paket;
4. Tunjangan Jabatan;
5. Tunjangan Alat Kelengkapan
6. Tunjangan Komunikasi Intensif
7. Tunjangan Reses

### UNSUR KESEJAHTERAAN

1. Jaminan Kesehatan (BPJS) dan *Medical Check-Up*
2. JKK/JKM
3. Rumah Negara dan Perlengkapannya/Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD
4. Belanja rumah tangga untuk pimpinan
5. Kendaraan Perorangan Dinas Pimpinan DPRD/Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD
6. Tunjangan Transportasi Anggota DPRD
7. Pakaian Dinas
8. Uang Jasa Pengabdian

### BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

1. PROGRAM, yang terdiri atas:
  - > penyelenggaraan rapat
  - > kunjungan kerja
  - > pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda
  - > peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD
  - > koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan
  - > program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD
2. Dana operasional Pimpinan DPRD
3. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
4. Penyediaan tenaga ahli fraksi
5. Belanja sekretariat fraksi



## PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

### PAJAK DIBEBAHKAN APBD

- UANG REPRESENTASI
- TUNJANGAN KELUARGA
- TUNJANGAN BERAS
- UANG PAKET
- TUNJANGAN JABATAN
- TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN
- TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAIN

### PAJAK DIBEBAHKAN PADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

- TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
- TUNJANGAN RESES






## Besaran Gaji dan Tunjab KDH

NO	URAIAN	PP 109/2000 PP 59/2000 Keppres 68/2001	KETERANGAN
A	Gaji Pokok		
1	Gaji Pokok Gubernur	3,000,000.00	
2	Gaji Pokok Bup/Walikota	2,100,000.00	
B	Tunjangan Jabatan		besarnya 180% kali Gaji Pokok
1	Tunjab Gubernur	5,400,000.00	
2	Tunjab Bup/Walikota	3,780,000.00	
	JUMLAH A1+B1	8,400,000.00	Gaji & Tunjab Gubernur
	JUMLAH A2+B2	5,880,000.00	Gaji & Tunjab Bup/Walikota



## PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD





## PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

- Tunjangan komunikasi intensif *diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja* kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
- Tunjangan reses *diberikan setiap melaksanakan reses* kepada Pimpinan dan Anggota DPRD




- Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah **dikurangi** dengan **belanja pegawai ASN**
- Dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :
  - tinggi
  - sedang
  - rendah



## PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH [KKD]

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TERDIRI ATAS 3 (TIGA) KELOMPOK, YAITU:

- TINGGI
- SEDANG
- RENDAH



PENDAPATAN UMUM DAERAH

**DIKURANGI**

BELANJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- DIHITUNG OLEH TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH [TAPD]



## PENENTUAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

- Pendapatan umum daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum

Dana Bagi Hasil dimaksud merupakan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), sehingga *tidak termasuk* pendapatan daerah pada Kelompok Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus



- Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Belanja gaji dan tunjangan ASN seperti :

- Gaji Pokok ASN,
- Tunjangan Keluarga,
- Tunjangan Jabatan,
- Tunjangan Fungsional,
- Tunjangan Fungsional Umum,
- Tunjangan Beras,
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus,
- Pembulatan Gaji,
- Iuran BPJS Kesehatan,
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/ Kematian,
- Tunjangan Profesi Guru,
- Tambahan Penghasilan Guru, dan
- Tunjangan Khusus Guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan



**KKD**

- Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan



## PENGELOMPOKAN KKD

KKD PROVINSI	
KELOMPOK	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TINGGI	KKD > 4,5 Triliun
SEDANG	1,4 Triliun < KKD < 4,5 Triliun
RENDAH	KKD < 1,4 Triliun
KKD KABUPATEN/KOTA	
KELOMPOK	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TINGGI	KKD > 550 Milyar
SEDANG	300 Milyar < KKD < 550 Milyar
RENDAH	KKD < 300 Milyar





## TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

### JAMINAN KESEHATAN

- luran kepada BPJS Kesehatan [termasuk suami/istri dan anak]
- Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan di luar cakupan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan [Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak]

Medical Check Up yang dilakukan di dalam negeri dimaksud dilakukan pada fasilitas kesehatan atau rumah sakit, baik yang dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun swasta yang berada di dalam negeri dan diutamakan dalam daerah bersangkutan yang diberikan dalam bentuk jasa layanan, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran



## TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD



### PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

- PSH : 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun
- PSR : 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
- PSL : 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun
- PDH lengan panjang : 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
- Pakaian yang bercirikan khas daerah : 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun


mempertimbangkan prinsip :

- efisiensi
- efektifitas
- kepatutan



Standar harga ditetapkan dengan Perkada

## TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD





**RUMAH NEGARA DAN PERLENGKAPANNYA [BAGI PIMPINAN DPRD]**

- Standar sesuai dengan per-UU-an
- Pemakaian sesuai dengan per-UU-an
- Pemeliharaan dan perlengkapannya dibebankan pada APBD
- Jika berhenti/berakhir masa bakti, wajib dikembalikan dalam keadaan baik sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- Tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan

- Rumah adalah bangunan yang dimiliki pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan
- Bangunan yang dimiliki Pemda merupakan barang milik daerah yang pengadaannya atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah sesuai peraturan per-UU-an
- Pemda yang belum menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD, supaya diprioritaskan penganggarannya dalam APBD

## TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

- Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan apabila Pemda belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya
- PPh Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan [tidak dibebankan pada APBD]

- Penentuan besaran tunjangan perumahan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara tidak termasuk perlengkapannya seperti meubelair, listrik, air, gas, telepon, dan sejenisnya

**Memperhatikan :**

- Prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran
- Standar luas bangunan dan lahan rumah negara yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an



## RUMAH NEGARA DAN PERLENGKAPANNYA



- Besaran tunjangan perumahan *tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum* untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik/konstruksi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
- Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang, yaitu :
  - Tunjangan perumahan Anggota DPRD *tidak lebih besar dari* tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD
  - Tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD *tidak lebih besar dari* tunjangan perumahan Ketua DPRD
  - Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota *tidak lebih besar dari* tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi

### STANDAR RUMAH JABATAN BAGI PIMPINAN DPRD DAN STANDAR RUMAH DINAS BAGI ANGGOTA DPRD

NO.	RUMAH JABATAN/DINAS UNTUK :	UKURAN MAKSIMAL	
		Luas Bangunan	Luas Tanah
1.	KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA	300 m <sup>2</sup>	750 m <sup>2</sup>
2.	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA	250 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
3.	PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD	150 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>

Permendagri 11/2007 ttg Perubahan Permendagri No. 7/2006 ttg Standarisasi Barang Daerah



## SURAT 900.1.1/376/SJ TGL 19 JANUARI 2026



2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah tindak lanjut sebagai berikut:
  - a. Kebijakan pemberian tunjangan perumahan dilakukan dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, yang penetapan besarnya dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Besaran tunjangan perumahan sebagaimana tersebut pada huruf a harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, telepon dan sejenisnya.
  - c. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**SURAT 900.1.1/376/SJ  
TGL 19 JANUARI 2026**



- d. Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan prinsip kewajaran, kepatutan, rasionalitas dan berjenjang yaitu untuk Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan Wakil Ketua DPRD, tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari Tunjangan Perumahan Ketua DPRD. Selanjutnya, besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari tunjangan Pimpinan dan/atau anggota DPRD Provinsi, demikian juga tunjangan perumahan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Provinsi tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Pimpinan dan/atau Anggota DPR RI.
- e. Bagi Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah disediakan rumah negara dan perlengkapannya sesuai standar yang berlaku, tidak dapat diberikan tunjangan perumahan.
- f. Penentuan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dimaksud harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

- g. Uraian hal tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersumber dari APBD sudah dinilai sesuai dengan prinsip kewajaran dan kepatutan dan rasionalitas serta menghindari penentuan besaran yang terlalu tinggi yang dapat memicu keresahan dan gejolak bagi masyarakat agar besaran tunjangan perumahan tidak dinaikkan.
- h. Bagi daerah yang telah menetapkan besaran tunjangan perumahan terlalu tinggi, sehingga mendapatkan perhatian dan kritikan dari masyarakat yang disampaikan baik melalui media cetak, media elektronik/media sosial agar segera dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan prinsip kewajaran, kepatutan dan rasionalitas serta kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.



**SURAT 900.1.1/376/SJ  
TGL 19 JANUARI 2026**



- 3. Penentuan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD sebelum ditetapkan dengan peraturan kepala daerah agar dilakukan komunikasi atau uji publik (*public hearing*).
- 4. Dalam penetapan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dengan peraturan Kepala Daerah terlebih dahulu dikordinasikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- 5. Selanjutnya, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penetapan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota di wilayahnya.

6. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah khususnya penganggaran tunjangan perumahan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, Gubernur dan Bupati/Wali Kota memerintahkan Inspektorat Daerah melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## KENDARAAN DINAS JABATAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

### ▪ KENDARAAN PERORANGAN DINAS [BAGI PIMPINAN DPRD]

- Standar sesuai dengan per-UU-an
- Pemakaian sesuai dengan per-UU-an
- Pemeliharaan *dibebankan pada APBD*
- Jika berhenti/berakhir masa bakti, *wajib dikembalikan* sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- Tidak dapat dipindahtangankan, Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### ▪ Kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD

- Dalam rangka efektifitas penggunaan barang milik daerah serta untuk menjaga kehormatan dan menempatkan Pimpinan DPRD sesuai kedudukannya sebagai Pimpinan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, maka kendaraan dinas jabatan yang telah disediakan tetap digunakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD



## KENDARAAN DINAS JABATAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

- Tunjangan transportasi hanya dibayarkan kepada Pimpinan DPRD apabila Pemda belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD
- PPh Pasal 21 dibebankan kepada yang bersangkutan [tidak dibebankan pada APBD]
- Penentuan besaran tunjangan transportasi :
  - Sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dimaksud untuk 1 (satu) bulan [tidak menggunakan harga sewa kendaraan harian]
  - Tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an
  - Tidak lebih besar dari harga sewa kendaraan yang berlaku umum untuk jenis kendaraan berdasarkan standar yang ditetapkan
  - Ditetapkan dengan peraturan kepala daerah



Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang, yaitu :

- Tunjangan transportasi Anggota DPRD *tidak lebih besar* dari tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD,
- Tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD *tidak lebih besar* dari tunjangan transportasi Ketua DPRD
- Tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota *tidak lebih besar* dari tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi



## KENDARAAN PERORANGAN DINAS JABATAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

- Penghitungan besaran tunjangan transportasi Pimpinan DPRD *didasarkan atas standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD* sesuai peraturan pe-UU-an yang mengatur standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah
- Standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD *tidak lebih tinggi dari standar kendaraan dinas jabatan Wakil Ketua DPRD*

### STANDAR KENDARAN DINAS BAGI PIMPINAN DPRD

NO.	KENDARAAN DINAS UNTUK :	Jumlah	Jenis Kendaraan	Maksimal Isi Silinder
1.	KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA	1 [satu]	Sedan/Minibus	2.500 cc
2.	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA	1 [satu]	Sedan/Minibus	2.200 cc
3.	PEJABAT ESELON II [UTK ANGGOTA DPRD (???) TIDAK DIATUR]	1 [satu]	Sedan/Minibus	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bensin 2.000 cc</li> <li>▪ Solar 2.500 cc</li> </ul>



Permendagri 11/2007 ttg Perubahan Permendagri No. 7/2006 ttg Standarisasi Barang Daerah



## TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD



- Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD
- Memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
- Kebutuhan minimal rumah tangga dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD
- Standar kebutuhan minimal rumah tangga *diatur dalam Perkada*
- Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

- **Belanja Rumah Tangga :**
  - Disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD yang digunakan untuk *memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga* Pimpinan DPRD, seperti kebutuhan makan minum sehari-hari
  - Penganggarannya dalam bentuk kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD, sehingga penyediaannya tidak diberikan dalam bentuk uang kepada Pimpinan DPRD
  - Penyediaan kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD tersebut memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kebutuhan nyata



## UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan **uang jasa pengabdian**

MASA BAKTI	UANG JASA PENGABDIAN
KURANG DARI ATAU S/D 1 TH	1 [SATU] BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 2 TH	2 [DUA] BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 3 TH	3 [TIGA] BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 4 TH	4 [EMPAT] BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 5 TH	5 [LIMA] BULAN ATAU PALING BANYAK 6 [ENAM] BULAN UANG REPRESENTASI

- Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli waris
- Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan *diberhentikan dengan hormat* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD *diberhentikan dengan tidak hormat*, tidak diberikan uang jasa pengabdian



## PENGATURAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD



## BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Belanja *penunjang kegiatan DPRD* disediakan untuk *mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD*, berupa :

- **PROGRAM**, yang terdiri atas:
  - penyelenggaraan rapat
  - kunjungan kerja
  - pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda
  - peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD
  - koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan
  - program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD
- Dana operasional Pimpinan DPRD
- Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
- Penyediaan tenaga ahli fraksi
- Belanja sekretariat fraksi



## DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

- Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari

- Yang dimaksud dengan :
  - “representasi” antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD
  - “pelayanan” antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD
  - “kebutuhan lain” antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental




## DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

	BERDASARKAN KRITERIA KEMAMPUAN KEAUNGAN DAERAH		
	TINGGI	SEDANG	RENDAH
KETUA DPRD	6 X Uang Repr. Ketua DPRD [paling banyak]	4 X Uang Repr. Ketua DPRD [paling banyak]	2 X Uang Repr. Ketua DPRD [paling banyak]
WAKIL KETUA DPRD	4 X Uang Repr. Wakil Ketua [paling banyak]	2,5 X Uang Repr. Wakil Ketua [paling banyak]	1,5 X Uang Repr. Wakil Ketua [paling banyak]



## DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

- Pemberian dana operasional dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
  - 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*
  - 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya
- Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan sesuai ketentuan pemberian tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan
- Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas



**PEMBENTUKAN KELOMPOK PAKAR  
ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN**

- Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang *tercermin dalam alat kelengkapan DPRD* sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD
- Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD
- Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan jumlah yang ditentukan



## PEMBENTUKAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN

- Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD *didasarkan pada kehadiran* sesuai dengan kebutuhan DPRD atau *kegiatan tertentu DPRD* dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan
- Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## TENAGA AHLI ALAT FRAKSI

- Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- Tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD
- Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pengadaan tenaga ahli fraksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



## BELANJA SEKRETARIAT FRAKSI

- Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran, yaitu :
  - *Penyediaan sarana* meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantorsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas
  - *Penyediaan anggaran* meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan



## TINDAK LANJUT





# Lampiran

Daftar Hadir Peserta



**LPM**  
**wntag**  
S e m a r a n g



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"**

Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. 9 Februari 2026

Hari, tgl : Sabtu, 7 Februari 2026

Waktu : 19.00 – 22.45 wib

Agenda : Pembukaan & Sesi I

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>DPRD KABUPATEN SUKOHARJO</b>			
1	H. Nurjayanto, S.P	Ketua	1
2	H. Joko Nugroho	Wakil Ketua	2
3	H. Sardjono SM, S.E.	Wakil Ketua	3
4	Sigid Budi Raharjo, S.Si.	Wakil Ketua	4
5	Slagen Abu Gorda, S.E, M.M.	Anggota	5
6	H. Sutomo, S.H.	Anggota	6
7	Debora Melani Rian Astuti, A.Md. Kep.	Anggota	7
8	Wawan Pribadi, S.Sos., M.Si.	Anggota	8
9	Dahono Marlianto, S.E., M.M.	Anggota	9
10	H. Danur Sri Wardhana, S.T.	Anggota	10
11	Endang Sri Sugiyanti, S.H.	Anggota	11
12	Iwan Gunarto, S.E.	Anggota	12
13	Sutoyo	Anggota	13
14	Jaka Triyatno, S.E.	Anggota	14
15	Didik Dwi Raharjo, S.T.	Anggota	15
16	Parwanto Mulyo Saputro, S.Psi, M.M.	Anggota	16
17	Maria Kristutiningsih, S.Pd.	Anggota	17
18	Bambang Santoso, S.E.	Anggota	18
19	Sugeng Prasadja, A.Md.	Anggota	19
20	Pradistya Fiqri Bagaskoro	Anggota	20
21	H. Idris Sarjono, S.H	Anggota	21
22	Hj.Artiyana Ririn Yuanawati	Anggota	22
23	Anton Purwo Saputro	Anggota	23
24	H. Nikolaus Roni Setiawan, S.H.	Anggota	24
25	Wawan Budi Setianto, S.T.	Anggota	25
26	Rizal Benny Dikta, S.E.	Anggota	26



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [lpuntarsmg@yahoo.com](mailto:lpuntarsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**  
**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"**  
Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. 9 Februari 2026

Hari, tgl : Sabtu, 7 Februari 2026

Waktu : 19.00 – 22.45 wib

Agenda : Pembukaan & Sesi I

27	Yoshua Sindhu Riyanto, S.H., M.H.	Anggota	27			
28	Raditya Wisnu Wardhana, SE	Anggota			28	
29	H. Agus Sumantri, S.H., Sp.N., M.M.	Anggota	29			
30	Glorry Himawan, S.H.	Anggota			30	
31	Jaka Wuryanta, S.H.	Anggota	31			
32	Wisanggeni Indra Aji Kusuma, S.H.	Anggota			32	
33	Widoyo	Anggota	33			
34	Tito Seliyo Nugroho, S.T.	Anggota			34	
35	Hj. Siti Zakiyatun Ni'mah, S.E.	Anggota	35			
36	Hj. Sumiyati, S.E.	Anggota			36	
37	H. Suhardi, S.E., M.Si.	Anggota	37			
38	H. Pamujo, S.H., M.H.	Anggota			38	
39	Reza Rizky Ramadhan, S.Tr.Par.	Anggota	39			
40	Sumadi, A.Md.	Anggota			40	
41	H. Sunoto, S.H.	Anggota	41			
42	Yonior Wahyu Aprisa, S.Pd.	Anggota			42	
43	Supardiyanto	Anggota	43			



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : [lgmuntagsmg@yahoo.com](mailto:lgmuntagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"**

Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. 9 Februari 2026

Hari, tgl : Sabtu, 7 Februari 2026

Waktu : 19.00 – 22.45 wib

Agenda : Pembukaan & Sesi I

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO</b>			
1	Basuki Budi Santoso, S.MH	Sekretaris DPRD	1
2	Lobrin Agung Q, SIP, M.Si	Kabag Anggaran dan Pengawasan	2
3	Joko Purwanto, S.STP, M.M.	Kabag Umum dan Keuangan	3
4	Padmiyarsi, S.Sos, M.Si	Kasubag Sarpras	4
5	Teguh Prasetyo, SE	Kasubag TU	5
6	Suhud Tri Wardhono, S.Psi. MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	6
7	Maryono, SE, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	7
8	Bambang Subandrio, SIP	Analisis Hukum Ahli Muda	8
9	Retno Handayani, SE, M.M	Penelaah Tehnis Kebijakan	9
10	Nanda Prakasita Nareswari, S.H.	Penelaah Tehnis Kebijakan	10
11	Noerdiana Zulfi, S.M	Penata Keprotokolan	11
12	Melly Melati Devi, S.I.Kom.	Penelaah Tehnis Kebijakan	12
13	Zanisa Ari Nilasari, S.Psi	Penelaah Tehnis Kebijakan	13
14	Wahyu Anggoro Latif, SE	Penelaah Tehnis Kebijakan	14



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [lpmsnig@yahoo.com](mailto:lpmsnig@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**  
**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"**  
Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. 9 Februari 2026

Hari, tgl : Minggu, 8 Februari 2026

Waktu : 08.00 – 11.45 wib

Agenda : Sesi II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>DPRD KABUPATEN SUKOHARJO</b>			
1	H. Nurjayanto, S.P	Ketua	1
2	H. Joko Nugroho	Wakil Ketua	2
3	H. Sardjono SM, S.E.	Wakil Ketua	3
4	Sigid Budi Raharjo, S.Si.	Wakil Ketua	4
5	Slagen Abu Gorda, S.E, M.M.	Anggota	5
6	H. Sutomo, S.H.	Anggota	6
7	Debora Melani Rian Astuti, A.Md. Kep.	Anggota	7
8	Wawan Pribadi, S.Sos., M.Si.	Anggota	8
9	Dahono Marlianto, S.E., M.M.	Anggota	9
10	H. Danur Sri Wardhana, S.T.	Anggota	10
11	Endang Sri Sugiyanti, S.H.	Anggota	11
12	Iwan Gunarto, S.E.	Anggota	12
13	Sutoyo	Anggota	13
14	Jaka Triyatno, S.E.	Anggota	14
15	Didik Dwi Raharjo, S.T.	Anggota	15
16	Parwanto Mulyo Saputro, S.Psi, M.M.	Anggota	16
17	Maria Kristufiningsih, S.Pd.	Anggota	17
18	Bambang Santoso, S.E.	Anggota	18
19	Sugeng Prasadja, A.Md.	Anggota	19
20	Pradistya Fiqri Bagaskoro	Anggota	20
21	H. Idris Sarjono, S.H	Anggota	21
22	Hj.Artiyana Ririn Yuanawati	Anggota	22
23	Anton Purwo Saputro	Anggota	23
24	H. Nikolaus Roni Setiawan, S.H.	Anggota	24
25	Wawan Budi Setianto, S.T.	Anggota	25
26	Rizal Benny Dikta, S.E.	Anggota	26



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendaan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [lpmtagsing@yahoo.com](mailto:lpmtagsing@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**  
**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"**  
Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. 9 Februari 2026

Hari, tgl : Minggu, 8 Februari 2026

Waktu : 08.00 - 11.45 wib

Agenda : Sesi II

27	Yoshua Sindhu Riyanto, S.H., M.H.	Anggota	27			
28	Raditya Wisnu Wardhana, SE	Anggota			28	
29	H. Agus Sumantri, S.H., Sp.N., M.M.	Anggota	29			
30	Glorry Himawan, S.H.	Anggota			30	
31	Jaka Wuryanta, S.H.	Anggota	31			
32	Wisanggeni Indra Aji Kusuma, S.H.	Anggota			32	
33	Widoyo	Anggota	33			
34	Tito Setiyo Nugroho, S.T.	Anggota			34	
35	Hj. Siti Zakiyatun Ni'mah, S.E.	Anggota	35			
36	Hj. Sumiyati, S.E.	Anggota			36	
37	H. Suhardi, S.E., M.Si.	Anggota	37			
38	H. Parmujo, S.H., M.H.	Anggota			38	
39	Reza Rizky Ramadhan, S.Tr.Par.	Anggota	39			
40	Sumadi, A.Md.	Anggota			40	
41	H. Sunoto, S.H.	Anggota	41			
42	Yonior Wahyu Aprisa, S.Pd.	Anggota			42	
43	Supardiyanto	Anggota	43			



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Benda Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [jmsuntagsmg@yahoo.com](mailto:jmsuntagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**  
**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"**  
Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. 9 Februari 2026

Hari, tgl : Minggu, 8 Februari 2026

Waktu : 08.00 – 11.45 wib

Agenda : Sesi II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO</b>			
1	Basuki Budi Santoso, S.MH	Sekretaris DPRD	1
2	Lobrin Agung Q, SIP, M.Si	Kabag Anggaran dan Pengawasan	2
3	Joko Purwanto, S.STP, M.M.	Kabag Umum dan Keuangan	3
4	Padmiyarsi, S.Sos, M.Si	Kasubag Serpras	4
5	Teguh Prasetyo, SE	Kasubag TU	5
6	Suhud Tri Wardhono, S.Psi, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	6
7	Maryono, SE, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	7
8	Bambang Subandrio, SIP	Analisis Hukum Ahli Muda	8
9	Retno Handayani, SE, M.M	Penelaah Tehnis Kebijakan	9
10	Nanda Prakasita Nareswari, S.H.	Penelaah Tehnis Kebijakan	10
11	Noerdiana Zulfi, S.M	Penata Keprotokolan	11
12	Melly Melati Devi, S.I.Kom.	Penelaah Tehnis Kebijakan	12
13	Zanisa Ari Nilasari, S.Psi	Penelaah Tehnis Kebijakan	13
14	Wahyu Anggoro Latif, SE	Penelaah Tehnis Kebijakan	14



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
 E-mail : [lpmtagsmg@yahoo.com](mailto:lpmtagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"**

Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. 9 Februari 2026

Hari, tgl : Minggu, 8 Februari 2026

Waktu : 13.30 - 17.15 wlb

Agenda : Sesi III

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
<b>DPRD KABUPATEN SUKOHARJO</b>				
1	H. Nurjayanto, S.P	Ketua	1	
2	H. Joko Nugroho	Wakil Ketua		2
3	H. Sardjono SM, S.E.	Wakil Ketua	3	
4	Sigid Budi Raharjo, S.Si.	Wakil Ketua		4
5	Slagen Abu Gorda, S.E, M.M.	Anggota	5	
6	H. Sutomo, S.H.	Anggota		6
7	Debora Melani Rian Astuti, A.Md. Kep.	Anggota	7	
8	Wawan Pribadi, S.Sos., M.Si.	Anggota		8
9	Dahono Marlianto, S.E., M.M.	Anggota	9	
10	H. Danur Sri Wardhana, S.T.	Anggota		10
11	Endang Sri Sugiyanti, S.H.	Anggota	11	
12	Iwan Gunarto, S.E.	Anggota		12
13	Sutoyo	Anggota	13	
14	Jaka Triyatno, S.E.	Anggota		14
15	Didik Dwi Raharjo, S.T.	Anggota	15	
16	Parwanto Mulyo Saputro, S.Psi, M.M.	Anggota		16
17	Maria Kristutiningsih, S.Pd.	Anggota	17	
18	Bambang Santoso, S.E.	Anggota		18
19	Sugeng Prasadja, A.Md.	Anggota	19	
20	Pradistya Fiqri Bagaskoro	Anggota		20
21	H. Idris Sarjono, S.H	Anggota	21	
22	Hj.Artiyana Ririn Yuanawati	Anggota		22
23	Anton Purwo Saputro	Anggota	23	
24	H. Nikolaus Roni Setiawan, S.H.	Anggota		24
25	Wawan Budi Setianto, S.T.	Anggota	25	
26	Rizal Benny Dikta, S.E.	Anggota		26



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [lp.muntagsng@yahoo.com](mailto:lp.muntagsng@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**  
**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"**  
Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. 9 Februari 2026

Hari, tgl : Minggu, 8 Februari 2026

Waktu : 13.30 – 17.15 wib

Agenda : Sesi III

27	Yoshua Sindhu Riyanto, S.H., M.H.	Anggota	27			
28	Raditya Wisnu Wardhana, SE	Anggota			28	
29	H. Agus Sumantri, S.H., Sp.N., M.M.	Anggota	29			
30	Glorry Himawan, S.H.	Anggota			30	
31	Jaka Wuryanta, S.H.	Anggota	31			
32	Wisanggeni Indra Aji Kusuma, S.H.	Anggota			32	
33	Widoyo	Anggota	33			
34	Tifo Setiyo Nugroho, S.T.	Anggota			34	
35	Hj. Siti Zakiyatun Ni'mah, S.E.	Anggota	35			
36	Hj. Sumiyati, S.E.	Anggota			36	
37	H. Suhardi, S.E., M.Si.	Anggota	37			
38	H. Pamujo, S.H., M.H.	Anggota			38	
39	Reza Rizky Ramadhan, S.Tr.Par.	Anggota	39			
40	Sumadi, A.Md.	Anggota			40	
41	H. Sunoto, S.H.	Anggota	41			
42	Yonior Wahyu Aprisa, S.Pd.	Anggota			42	
43	Supardiyanto	Anggota	43			



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Benda Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [lp.muntagsmg@yahoo.com](mailto:lp.muntagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**  
**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"**  
Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. 9 Februari 2026

Hari, tgl : Minggu, 8 Februari 2026

Waktu : 13.30 – 17.15 wib

Agenda : Sesi III

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO</b>			
1	Basuki Budi Santoso, S.MH	Sekretaris DPRD	1
2	Lobrin Agung Q, SIP, M.Si	Kabag Anggaran dan Pengawasan	2
3	Joko Purwanto, S.STP, M.M.	Kabag Urum dan Keuangan	3
4	Padmiyarsi, S.Sos, M.Si	Kasubag Serpras	4
5	Teguh Prasetyo, SE	Kesubag TU	5
6	Suhud Tri Wardhono, S.Psi, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	6
7	Maryono, SE, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	7
8	Bambang Subandrio, SIP	Analisis Hukum Ahli Muda	8
9	Retno Handayani, SE, M.M	Penelaah Tehnis Kebijakan	9
10	Nanda Prakasita Nareswari, S.H.	Penelaah Tehnis Kebijakan	10
11	Noerdiana Zulfi, S.M	Peneta Keprotokolan	11
12	Melly Melati Devi, S.I.Kom.	Penelaah Tehnis Kebijakan	12
13	Zanisa Ari Nilasari, S.Psi	Penelaah Tehnis Kebijakan	13
14	Wahyu Anggoro Latif, SE	Penelaah Tehnis Kebijakan	14



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**  
**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"**  
Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. 9 Februari 2026

Hari, tgl : Senin, 9 Februari 2026

Waktu : 08.00 – 11.45 wib

Agenda : Sesi IV & Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>DPRD KABUPATEN SUKOHARJO</b>			
1	H. Nurjayanto, S.P	Ketua	1
2	H. Joko Nugroho	Wakil Ketua	2
3	H. Sardjono SM, S.E.	Wakil Ketua	3
4	Sigid Budi Raharjo, S.Si.	Wakil Ketua	4
5	Slagen Abu Gorda, S.E, M.M.	Anggota	5
6	H. Sutomo, S.H.	Anggota	6
7	Debora Melani Rian Astuti, A.Md. Kep.	Anggota	7
8	Wawan Pribadi, S.Sos., M.Si.	Anggota	8
9	Dahono Marianto, S.E., M.M.	Anggota	9
10	H. Danur Sri Wardhana, S.T.	Anggota	10
11	Endang Sri Sugiyanti, S.H.	Anggota	11
12	Iwan Gunarto, S.E.	Anggota	12
13	Sutoyo	Anggota	13
14	Jaka Triyatno, S.E.	Anggota	14
15	Didik Dwi Raharjo, S.T.	Anggota	15
16	Parwanto Mulyo Saputro, S.Psi, M.M.	Anggota	16
17	Maria Kristutiningsih, S.Pd.	Anggota	17
18	Bambang Santoso, S.E.	Anggota	18
19	Sugeng Prasadja, A.Md.	Anggota	19
20	Pradistya Fiqri Bagaskoro	Anggota	20
21	H. Idris Sarjono, S.H	Anggota	21
22	Hj.Artiyana Rinin Yuanawati	Anggota	22
23	Anton Purwo Saputro	Anggota	23
24	H. Nikolaus Roni Setiawan, S.H.	Anggota	24
25	Wawan Budi Setianto, S.T.	Anggota	25
26	Rizal Benny Dikta, S.E.	Anggota	26



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [lamuntagsmg@yahoo.com](mailto:lamuntagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**  
**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"**  
Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. 9 Februari 2026

Hari, tgl : Senin, 9 Februari 2026

Waktu : 08.00 – 11.45 wib

Agenda : Sesi IV & Penutupan

27	Yoshua Sindhu Riyanto, S.H., M.H.	Anggota	27		
28	Raditya Wisnu Wardhana, SE	Anggota			28
29	H. Agus Sumantri, S.H., Sp.N., M.M.	Anggota	29		
30	Glorry Himawan, S.H.	Anggota			30
31	Jaka Wuryanta, S.H.	Anggota	31		
32	Wisanggeni Indra Aji Kusuma, S.H.	Anggota			32
33	Widoyo	Anggota	33		
34	Tito Setiyo Nugroho, S.T.	Anggota			34
35	Hj. Siti Zakiyatun Ni'mah, S.E.	Anggota	35		
36	Hj. Sumiyati, S.E.	Anggota			36
37	H. Suhardi, S.E., M.Si.	Anggota	37		
38	H. Parmujo, S.H., M.H.	Anggota			38
39	Reza Rizky Ramadhan, S.Tr.Par.	Anggota	39		
40	Sumadi, A.Md.	Anggota			40
41	H. Sunoto, S.H.	Anggota	41		
42	Yonior Wahyu Aprisa, S.Pd.	Anggota			42
43	Supardiyanto	Anggota	43		



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Benda Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"**

Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. 9 Februari 2026

Hari, tgl : Senin, 9 Februari 2026

Waktu : 08.00 – 11.45 wib

Agenda : Sesi IV & Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO</b>			
1	Basuki Budi Santoso, S.MH	Sekretaris DPRD	1
2	Lobrin Agung Q, SIP. M.Si	Kabag Anggaran dan Pengawasan	2
3	Joko Purwanto, S.STP, M.M.	Kabag Umum dan Keuangan	3
4	Padmiyarsi, S.Sos, M.Si	Kasubag Serpras	4
5	Teguh Prasetyo, SE	Kasubag TU	5
6	Suhud Tri Wardhono, S.Psi. MM	Analisa Kebijakan Ahli Muda	6
7	Maryono, SE, MM	Analisa Kebijakan Ahli Muda	7
8	Bambang Subandrio, SIP	Analisa Hukum Ahli Muda	8
9	Retno Handayani, SE, M.M	Penelaah Tehnis Kebijakan	9
10	Nanda Prakasita Nareswari, S.H.	Penelaah Tehnis Kebijakan	10
11	Noerdiana Zulfi, S.M	Penata Keprotokolan	11
12	Melly Melati Devi, S.I.Kom.	Penelaah Tehnis Kebijakan	12
13	Zanisa Ari Nilasari, S.Psi	Penelaah Tehnis Kebijakan	13
14	Wahyu Anggoro Latif, SE	Penelaah Tehnis Kebijakan	14



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

## LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : [fp.muntagsmg@yahoo.com](mailto:fp.muntagsmg@yahoo.com)

### DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP

**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"**

Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. 9 Februari 2026

Hari, tgl :-

Waktu :-

Agenda : Tanda Terima Souvenir

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
<b>DPRD KABUPATEN SUKOHARJO</b>				
1	H. Nurjayanto, S.P	Ketua	1 L	2 x L
2	H. Joko Nugroho	Wakil Ketua		
3	H. Sardjono SM, S.E.	Wakil Ketua	3 x L	4 x L
4	Sigid Budi Raharjo, S.Si.	Wakil Ketua		
5	Slagen Abu Gorda, S.E, M.M.	Anggota	5 L	6 x L
6	H. Sutomo, S.H.	Anggota		
7	Debora Melani Rian Astuti, A.Md. Kep.	Anggota	7 x L	8 L
8	Wawan Pribadi, S.Sos., M.Si.	Anggota		
9	Dahono Marlianto, S.E., M.M.	Anggota	9 x L	10 x L
10	H. Danur Sri Wardhana, S.T.	Anggota		
11	Endang Sri Sugiyanti, S.H.	Anggota	11 x L	12 L
12	Iwan Gunarto, S.E.	Anggota		
13	Sutoyo	Anggota	13 L	14 x L
14	Jaka Triyatno, S.E.	Anggota		
15	Didik Dwi Raharjo, S.T.	Anggota	15 L	16
16	Parwanto Mulyo Saputro, S.Psi, M.M.	Anggota		
17	Maria Kristutiningsih, S.Pd.	Anggota	17 L	18
18	Bambang Santoso, S.E.	Anggota		
19	Sugeng Prasadja, A.Md.	Anggota	19 x L	20 x L
20	Pradistya Fiqri Bagaskoro	Anggota		
21	H. Idris Sarjono, S.H	Anggota	21 x L	22 L
22	Hj.Artiyana Ririn Yuanawati	Anggota		
23	Anton Purwo Saputro	Anggota	23 x L	24 x L
24	H. Nikolaus Roni Setiawan, S.H.	Anggota		
25	Wawan Budi Setianto, S.T.	Anggota	25 L	26 L
26	Rizal Benny Dikta, S.E.	Anggota		



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : [jpmuntagsmg@yahoo.com](mailto:jpmuntagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"**

Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. 9 Februari 2026

Hari, tgl : -

Waktu :-

Agenda : Tanda Terima Souvenir

27	Yoshua Sindhu Riyanto, S.H., M.H.	Anggota	27L		
28	Raditya Wisnu Wardhana, SE	Anggota			28L
29	H. Agus Sumantri, S.H., Sp.N., M.M.	Anggota	29L		
30	Glorry Himawan, S.H.	Anggota			30
31	Jaka Wuryanta, S.H.	Anggota	31 XL		
32	Wisanggeni Indra Aji Kusuma, S.H.	Anggota			32 XL
33	Widoyo	Anggota	33 XL		
34	Tito Setiyo Nugroho, S.T.	Anggota			34
35	Hj. Siti Zakiyatun Ni'mah, S.E.	Anggota	35 L		
36	Hj. Sumiyati, S.E.	Anggota			36 XL
37	H. Suhardi, S.E., M.Si.	Anggota	37 XL		
38	H. Parmujo, S.H., M.H.	Anggota			38 XL
39	Reza Rizky Ramadhan, S.Tr.Par.	Anggota	39		
40	Sumadi, A.Md.	Anggota			40 XL
41	H. Sunoto, S.H.	Anggota	41 XL		
42	Yonior Wahyu Aprisa, S.Pd.	Anggota			42 XL
43	Supardiyanto	Anggota	43 XL		



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**















Jl. Pawiyatan Luhur, Benda Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**  
**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"**  
Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. 9 Februari 2026

Hari, tgl: -

Waktu :-

Agenda : Tanda Terima Souvenir

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO</b>			
1	Basuki Budi Santoso, S.MH	Sekretaris DPRD	1 L 
2	Lobrin Agung Q, SIP. M.Si	Kabag Anggaran dan Pengawasan	2 L 
3	Joko Purwanto, S.STP, M.M.	Kabag Umum dan Keuangan	3 L 
4	Padmiyarsi, S.Sos, M.Si	Kasubag Sarpras	4 M 
5	Teguh Prasetyo, SE	Kasubag TU	5 L 
6	Suhud Tri Wardhono, S.Psi, MM	Analisis Kebijakan Ahi Muda	6 L 
7	Maryono, SE, MM	Analisis Kebijakan Ahi Muda	7 L 
8	Bambang Subandrio, SIP	Analisis Hukum Ahi Muda	8 L 
9	Retno Handayani, SE, M.M	Penelaah Tehnis Kebijakan	9 L 
10	Nanda Prakasita Nareswari, S.H.	Penelaah Tehnis Kebijakan	10 L 
11	Noerdiana Zulfi, S.M	Panata Keprotokolan	11 L 
12	Melly Melati Devi, S.I.Kom.	Penelaah Tehnis Kebijakan	12 L 
13	Zanisa Ari Nilasari, S.Psi	Penelaah Tehnis Kebijakan	13 L 
14	Wahyu Anggoro Latif, SE	Penelaah Tehnis Kebijakan	14 L 





# Lampiran

Biodata dan Daftar Hadir Narasumber



*LPM*  
**wntag**  
S e m a r a n g

**DAFTAR HADIR NARASUMBER**  
**WORKSHOP DPRD KABUPATEN SUKOHARJO**  
**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"**  
Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. 9 Februari 2026

NO	NAMA	WAKTU	MATERI	PARAF
1	Anto Ikayadi	19.00 – 22.45	Integritas VS Tipikor	
2	Vivin Gunawan, S.STP., M.A., Ak., CA	08.00 – 11.45	Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD	
3	Vivin Gunawan, S.STP., M.A., Ak., CA	13.30 – 17.15	Bedah Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD	
4	Vivin Gunawan, S.STP., M.A., Ak., CA	08.00 – 11.45	Lanjutan Bedah Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD	

**NOMOR INDUK PNS**

19891213 201406 1 001

**PANGKAT /GOLONGAN**

Penata /III.c

**HUBUNGI SAYA**

Alamat Kantor : Jalan  
Medan Merdeka Utara  
No.7 Jakarta Pusat

Ponsel: 0811 1728 844

Email :

gunawanvivin21@gmail.  
com

**VIVIN GUNAWAN,S.STP., M.A.,Ak.,CA**

Analisis Perencanaan Anggaran Daerah  
(Evaluasi APBD)

Ditjen Bina Keuangan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri

**TEMPAT, TANGGAL LAHIR**

Bekasi, 13 Desember 1989

**JENIS KELAMIN**

Laki-Laki

**PENDIDIKAN**

- D4-Prodi Keuangan Daerah IPDN 2014.
- S2- Ilmu Administrasi STIAM I 2018.
- Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Perbanas TA 2023/2024.
- Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- S3 - Program Studi Administrasi Universitas Brawijaya Kampus Jakarta TA 2024 - sekarang.

**AGAMA**

Islam

**STATUS**

Menikah

**NOMOR REKENING**

009401036934501 (BRI)

**NAMA DI REKENING**

Vivin Gunawan

**NPWP**

70.678.373.5-432.000

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Anto Ikayadi

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Oktober 1981

Agama : Islam

Status : Menikah

Pendidikan : S1 Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003

S 2 Kesejahteraan Sosial Pasca Sarjana STISIP Widuri Jakarta, 2011

S 2 Pendidikan Anak Usia Dini Pasca Sarjana Universitas Negeri  
Jakarta, 2012

Pekerjaan Terakhir : Konsultan Pelayanan Publik RSUD Palembang Bari, 2018 – sekarang

*Technical Assistant* Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian,  
Pemerintah Daerah, DPRD, BUMN dan Rumah Sakit Daerah, 2018 -  
sekarang

Trainer Pembangunan Budaya Integritas, ICC (*Integrity Coaching  
Clinic*), *Corporate University (Corpu)*, 2018 - sekarang

Anggota Tim Sekretariat Bersama Kolaborasi Integritas  
Nasional/Dewan Integritas Nasional, 2018 - sekarang

Tenaga Ahli DPRD Kota Palembang Sumatera Selatan, 2018 - 2019

Pejabat Fungsional pada Direktorat Pendidikan dan Pelayanan  
Masyarakat Kedepujian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi  
(KPK), 2013 - 2018

Tim Penyusun modul anti korupsi (ANEKA) untuk Prajab CPNS dan  
Diklatpim, Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2014

Alamat : Perumahan D'Golden Cinere  
Jl. Raya Krukut Blok M No. 7 Krukut Limo Depok  
HP: 085779222779 / 082124233334  
e-mail: [antonioikayadi@yahoo.com](mailto:antonioikayadi@yahoo.com)

# Lampiran

FC Surat Jawaban  
BPSDMD Prov. JATENG



**LPM**  
**wntag**  
S e m a r a n g



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263  
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

Semarang, 04 Februari 2026

Nomor : 073.3/PT03/1124.802/2026

Kepada :

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan  
Workshop Bagi Pimpinan Dan  
Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo

Rektor Universitas 17 Agustus  
di  
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 2.006/C.01.01/I/2026 , tanggal 09 Januari 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Sukoharjo yang akan dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2026 sampai dengan 09 Februari 2026 bertempat di Novotel Hotel - Surakarta.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
  - a. Integritas VS Tipikor;
  - b. Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD;
  - c. Bedah Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD;
  - d. Lanjutan Bedah Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD;
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas 17 Agustus;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Workshop maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH**

Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah



**Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19760730 200112 2 003

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
  2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  3. Bupati Sukoharjo;
  4. Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo;
-

# Lampiran

FC Sertifikat/Piagam Penghargaan



**LPM**  
**wntag**  
S e m a r a n g




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1343/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/01/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Nurjayanto, S.P  
Jabatan : Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1344/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/02/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Joko Nugroho  
Jabatan : Wakil Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1345/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/03/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Sardjono SM, S.E.  
Jabatan : Wakil Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1346/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/04/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Sigid Budi Raharjo, S.Si., M.Si  
Jabatan : Wakil Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1347/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/05/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Slagen Abu Gorda, S.E, M.M.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1348/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/06/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Sutomo, S.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1349/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/07/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Debora Melani Rian Astuti, A.Md. Kep.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1350/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/08/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Wawan Pribadi, S.Sos., M.Si.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1351/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/09/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Dahono Marlianto, S.E., M.M.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1352/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/10/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Danur Sri Wardhana, S.T.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1353/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/11/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Endang Sri Sugiyanti, S.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1354/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/12/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Iwan Gunarto, S.E.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1355/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/13/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Sutoyo  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1356/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/14/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Jaka Triyatno, S.E.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1357/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/15/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Didik Dwi Raharjo, S.T.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1358/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/16/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Parwanto Mulyo Saputro, S.Psi, M.M.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1359/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/17/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Maria Kristutiningsih, S.Pd.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1360/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/18/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Bambang Santoso, S.E.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1361/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/19/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Sugeng Prasadja, SM, MM  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK.5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1362/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/20/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Pradistya Fiqri Bagaskoro  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1363/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/21/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Idris Sarjono, S.H  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1364/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/22/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Hj.Artiyana Ririn Yuanawati  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1365/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/23/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Anton Purwo Saputro  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1366/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/24/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Nikolaus Roni Setiawan, S.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1367/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/25/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Wawan Budi Setianto, S.T.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1368/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/26/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Rizal Benny Dikta, S.E.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1369/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/27/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Yoshua Sindhu Riyanto, S.H., M.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1370/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/28/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Raditya Wisnu Wardhana, SE  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1371/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/29/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Agus Sumantri, S.H., Sp.N., M.M.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1372/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/30/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Glorry Himawan, S.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1373/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/31/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Jaka Wuryanta, S.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1374/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/32/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Wisanggeni Indra Aji Kusuma, S.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1375/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/33/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Widoyo  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1376/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/34/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Tito Setiyo Nugroho, S.T.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1377/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/35/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Hj. Siti Zakiyatun Ni'mah, S.E.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1378/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/36/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Hj. Sumiyati, S.E.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1379/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/37/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Suhardi, S.E., M.Si.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK.5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1380/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/38/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Parmujo, S.H., M.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1381/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/39/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Reza Rizky Ramadhan, S.Tr.Par.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1382/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/40/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Sumadi, A.Md.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1383/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/41/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Sunoto, S.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1384/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/42/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Yonior Wahyu Aprisa, S.Pd.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/1385/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/43/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Supardiyanto  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/44/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Basuki Budi Santoso, SH, MH  
Jabatan : Sekretaris DPRD  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/45/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Lobrin Agung Q, SIP. M.Si  
Jabatan : Kabag Anggaran dan Pengawasan  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/46/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Joko Purwanto, S.STP, M.M.  
Jabatan : Kabag Umum dan Keuangan  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/47/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Padmiyarsi, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Kasubag Sarpras  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/48/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Teguh Prasetyo, SE  
Jabatan : Kasubag TU  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/49/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Suhud Tri Wardhono, S.Psi. MM  
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/50/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Maryono, SE, MM  
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/51/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Bambang Subandrio, SIP  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/52/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Retno Handayani, SE,M.M  
Jabatan : Penelaah Tehnis Kebijakan  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/53/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Nanda Prakasita Nareswari, S.H.  
Jabatan : Penelaah Tehnis Kebijakan  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/54/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Noerdiana Zulfi, S.M, MM  
Jabatan : Penata Keptokolan  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/55/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Melly Melati Devi, S.I.Kom.  
Jabatan : Penelaah Tehnis Kebijakan  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/56/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Zanisa Ari Nilasari, S.Psi  
Jabatan : Penelaah Tehnis Kebijakan  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XII/57/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Wahyu Anggoro Latif, SE  
Jabatan : Penelaah Tehnis Kebijakan  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.



Semarang, 9 Februari 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042

# Lampiran

Akreditasi Institusi  
UNTAG Semarang



*LPM*  
**untag**  
S e m a r a n g



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 34/SK/BAN-PT/AK/PT/II/2026, menyatakan bahwa  
**Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang**

memenuhi syarat peringkat

## Akreditasi Unggul

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku  
sejak tanggal 3 - Februari - 2026 sampai dengan 3 - Februari - 2031*



Jakarta, 3 - Februari - 2026



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif

# Lampiran

Memorandum of Understanding (MoU)



*LPM*  
**wntag**  
S e m a r a n g



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO**



**DENGAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKOHARJO**

**Nomor SETWAN :** 000.4.7.2 / 46.1 / 2026

**Nomor UNTAG :** 2.005/C.06.04/I/2026

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**BASUKI BUDI SANTOSO, SH., MH** : Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Jalan Mandan, Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo.  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP.** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang.  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2025 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Sragen melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.

2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

## **Pasal 2**

### **SYARAT PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

## **Pasal 3**

### **PESERTA**

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo.

## **Pasal 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
  - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
  - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

## **Pasal 5**

### **WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo akan dilaksanakan pada :

Hari : Jumat s.d. Minggu

Tanggal : 7 s.d. 9 Februari 2026

Tempat : Hotel Novotel - Surakarta

*Jl. Slamet Riyadi No.272, Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta*

## **Pasal 6**

### **PEMBIAYAAN**

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 5.500.000,- (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 dengan fasilitas sebagai berikut :
  - a. Akomodasi peserta selamar 3 hari 2 malam, 1 kamar 1 orang.
  - b. Narasumber.
  - c. Souvenir.
  - d. Sertifikat atau piagam penghargaan.
2. Biaya tersebut ayat 1 sudah termasuk biaya Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh BPSDM D Provinsi Jawa Tengah.
3. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **2-058-19663-3** atas nama **LPM UNTAG Semarang**.

## **Pasal 7**

### **KETENTUAN LAIN**

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



**BASUKI BUDI SANTOSO, SH., MH**  
NIP. 19670920 199603 1 005

PIHAK KEDUA



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP.**  
NUPTK. 5855736637130042

# Lampiran

Foto Kegiatan



*LPM*  
**wntag**  
S e m a r a n g



**Pembukaan Kegiatan :**  
“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD”  
**Absensi Peserta dan Penyerahan Souvenir**



**Pembukaan Kegiatan :**  
“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD”  
**Absensi Peserta dan Penyerahan Souvenir**



**Pembukaan Kegiatan :**  
“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD”  
**Menyanyikan Lagu Indonesia Raya**



**Pembukaan Kegiatan :**  
“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD”  
**Menyanyikan Lagu Indonesia Raya**



**Pembukaan Kegiatan :**  
“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD”  
**Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo**



**Pembukaan Kegiatan :**  
“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD”  
**Sambutan Sekretaris BPSDMD Jawa Tengah**



**Pembukaan Kegiatan :**  
"IPenganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"  
**Sambutan Wakil Rektor II UNTAG Semarang**



**Pembukaan Kegiatan :**  
"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"  
**Penyerahan Cenderamata**



**Pembukaan Kegiatan :**  
"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"  
**Foto Bersama**



**Pembukaan Kegiatan :**  
"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"  
**Foto Bersama**



Penyampaian Materi I  
Oleh : **Anto Iyadi**  
(Praktisi)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi II  
Oleh : **Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA**  
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi III  
Oleh : **Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA**  
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi IV  
Oleh : **Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA**  
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



**Penutupan :**

“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD”



**Penutupan :**

“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD”